

Tesis
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Oleh
Faida Fidiani
NIM 200201220005



PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022

Tesis
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Oleh:

Faida Fidiani

NIM 200201220005

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. NIP. 197805242009122003
2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. NIP. 196509192000031001



PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH
FAIDA FIDIANI
NIM 200201220005

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 8.. November 2022
Pembimbing I




Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

Malang, 8.. November 2022
Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 9. November 2022
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: **Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 28 November 2022.


Dewan Penguji,



Dr. Suwandi, MH

Penguji Utama


NIP. 196104152000031001



H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D

Ketua Penguji

NIP. 197312141998031000



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

Penguji

NIP. 197805242009122003




Dr. M. Aunul Hakim, MH

Sekretaris

NIP. 196509192000031001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faida Fidiani
NIM : 200201220005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Tesis : Implementasi Administrasi Perkawinan
Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga
(Studi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 November 2022



Faida Fidiani
200201220005

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum Ayat 21)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Mama dan Ayah yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti, memberikan nasihat, serta membiayai pendidikan hingga jenjang ini.

Dan juga dipersembahkan kepada Adik tersayang, yang akan selalu menjadi saudari dan teman terbaik.

ABSTRAK

Faida Fidiani. 2022. Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang), Pembimbing: (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat, Kartu Keluarga

Banyak penduduk Kabupaten Jombang yang memiliki status perkawinan belum tercatat. Dalam Permendagri adanya pembaharuan kartu keluarga yakni frasa kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Frasa kawin belum tercatat menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat disebabkan data yang telah masuk pra diterbitkannya UUP dan belum diperbaharui, buku nikah yang telah hilang dan belum diduplikat, masyarakat yang apatis, serta disebabkan oleh pernikahan sirri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta implementasi ditinjau dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, serta keabsahan data. Dan dianalisis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, akan tetapi tindak lanjut atas penerapan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yakni tata cara mengenai pelaksanaan pembaharuan Kartu Keluarga yang keluar setahun kemudian, terjadi lockdown karena pandemi, dan migrasi server yang menyebabkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kembali mentah. Hal ini menjadikan efektivitasnya menjadi tidak terlihat. 2) Berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dukcapil Kabupaten Jombang diantaranya *Legal Structure* yakni telah berjalan dengan maksimal namun tidak terlaksana secara sempurna dikarenakan adanya hambatan. *Legal Substance* yakni seakan-akan terjadi ketimpangan karena tidak saling mendukung dalam mewujudkan perkawinan yang wajib dicatatkan. *Legal Culture* yakni kultur apatis masyarakat sehingga penerapan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

ABSTRACT

Faida Fidiani. 2022. Implementation of Unregistered Marriage Administration in Family Card Administration (Study at the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency), Supervisor: (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Keywords: Implementation, Unregistered Marriage Administration, Family Card

Many residents of Jombang Regency have unregistered marital status. In the Minister of Home Affairs Regulation there is a renewal of Family Cards, namely the phrases marriage is registered and marriage is not registered. According to the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency, the phrase marriage has not been recorded because of data that has entered pre-issued Marriage Law and has not been updated, marriage books that have been lost and have not been duplicated, apathetic society, and caused by unregistered marriages.

This study is intended to determine the implementation of marriage administration that is not recorded in the Family Card at the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency and the implementation is reviewed from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System theory.

This research is an empirical legal research (sociological) using a descriptive method with a qualitative approach. Data collected by interview and documentation methods. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, conclusions and verification, and data validity. And analysis use Lawrence M. Friedman's Legal System theory.

The results of the study show that: 1) Implementation of marriage administration not recorded in the family card has been implemented well by the Jombang Regency Population and Civil Registration Office, but the follow-up to the implementation has not been carried out optimally. This was caused by obstacles, namely the procedure for implementing the renewal of the Family Card which came out a year later, the lockdown due to the pandemic, and server migration which caused the data at the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency to return raw. This makes its effectiveness invisible. 2) Based on the perspective of the Lawrence M. Friedman Legal System, the implementation of marriage administration is not recorded in the family card at the Population and Civil Registration Office of Jombang Regency, including the Legal structure, which has been running optimally but not implemented perfectly due to obstacles. Legal substance is as if there is an imbalance because they do not support each other in realizing a marriage that must be registered. Legal culture is the apathetic culture of society so that implementation cannot be carried out optimally.

نبذة مختصرة

فائدة فدياني. ٢٠٢٢. تنفيذ إدارة الزواج غير المسجل في إدارة بطاقة الأسرة (دراسة في مكتب السكان والتسجيل المدني في مديرية جومبانج ، المشرفون: ا) Dr. خيرالهداية (٢ S.H., M.H. Dr. م. عون الحكيم S.Ag. M.H.

الكلمات الدالة : التنفيذ ، إدارة الزواج غير المسجل ، بطاقات الأسرة

العديد من سكان مديرية جومبانج لديهم حالة اجتماعية غير مسجلة. في لائحة وزير الداخلية ، يوجد تجديد للبطاقات العائلية ، أي عبارة "زواج مسجل" و"زواج غير مسجل". وفقاً لمكتب السكان والتسجيل المدني في مديرية جومبانج ، لم يتم تسجيل عبارة الزواج بسبب البيانات التي تم إدخالها مسبقاً قانون الزواج ولم يتم تحديثها ، وكتب الزواج المفقودة ولم يتم تكرارها ، المجتمع غير مبالي ، وتسببها الزيجات غير المسجلة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ إدارة الزواج التي لم يتم تسجيلها في بطاقة الأسرة في مكتب تسجيل السكان والمدنيين في مديرية جومبانج ويتم مراجعة التنفيذ من منظور نظرية النظام القانوني لاورينج م. فريدمان.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي (سوسيولوجي) باستخدام منهج وصفي مع منهج نوعي. جمع البيانات عن طريق المقابلة وطرق التوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات والتحقق وصحة البيانات. وتم تحليلها باستخدام نظرية النظام القانوني الخاصة بلورنس إم فريدمان.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: ا) تم تنفيذ إدارة الزواج غير المسجلة في بطاقة الأسرة بشكل جيد من قبل مكتب جومبانج ريجنسي للسكان والسجل المدني ، لكن متابعة التنفيذ لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل. ويرجع ذلك إلى عقبات ، وهي إجراءات تنفيذ تجديد بطاقة الأسرة التي صدرت بعد عام ، والإغلاق بسبب الوفاء ، وترحيل الخادم الذي تسبب في عودة البيانات في مكتب السكان والتسجيل المدني في مديرية جومبانج. الخام. هذا يجعل فعاليته غير مرئية. ٢) استناداً إلى منظور النظام القانوني لورانس إم فريدمان ، لم يتم تسجيل تنفيذ إدارة الزواج في بطاقة العائلة في دائرة السكان والتسجيل المدني ، بما في ذلك الهيكل القانوني ، الذي كان يعمل على النحو الأمثل ولكن لم يتم تنفيذه تماماً بسبب للعقبات. الجوهر القانوني كأن هناك خللاً لأنهم لا يدعمون بعضهم البعض في تحقيق الزواج الذي يجب تسجيله. الثقافة القانونية هي الثقافة اللامبالية للمجتمع بحيث لا يمكن تنفيذ التنفيذ على النحو الأمثل .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati.
6. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.

8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Kedua orang tua tercinta Mama, Ayah, dan Adik perempuan tersayang yang selalu mendoakan serta memberi motivasi kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 8 November 2022

Penulis,

Faida Fidiani

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ṡ	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	ḍ	ن	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	ẓ	ه	=	h
د	=	d	ع	=	' (koma menghadap ke atas)	ي	=	y
ذ	=	ẓ	غ	=	g			
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	<i>ā</i>	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	<i>ī</i>	Misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	<i>ū</i>	Misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	menjad	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu;
bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūḥah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	
Abstrak Bahasa Indonesia	vi
Abstrak Bahasa Inggris	vii
Abstrak Bahasa Arab	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
A. Pencatatan Perkawinan	27
1. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan	27
2. Pencatatan Perkawinan dalam Islam	29
B. Perkawinan Tidak Tercatat	32
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	34
1. Biodata Lawrence M. Friedman	34
2. Sistem Hukum	36
D. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti	41
C. Latar Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data Penelitian	42
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	42
3. Sumber Data Tersier	43
E. Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	44
F. Analisis Data	44
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	44
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	45
3. Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing & Verification</i>)	45
4. Keabsahan Data	46
BAB IV PAPARAN DATA	47
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	47
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang....	47
2. Visi, Misi dan Motto Pelayanan	48
B. Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	49
1. Penerapan Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga	49
2. Kendala dalam Penerapan Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga	53
3. Faktor dan Dampak Tidak Mencatatkan Administrasi Perkawinan dalam Kartu Keluarga	54
4. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang...	56
BAB V PEMBAHASAN	63

A. Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	63
B. Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	70
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Implikasi	64
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran-Lampiran	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting di bagian dunia manapun bagi kehidupan manusia. Perkawinan adalah suatu hal alamiah dengan tujuan mempertahankan keturunan dan eksistensi manusia. Perkawinan ialah budaya sistematis masyarakat yang senantiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman.¹ Perkawinan adalah akad yang membentuk fungsi, membatasi hak serta kewajiban, membentuk pertalian yang sah, menghalalkan kewajiban serta sikap saling tolong menolong diantara pria dan wanita yang bukan muhrim.² Oleh karena itu, pada umumnya perkawinan dilaksanakan secara terang-terangan sehingga perkawinan diketahui oleh banyak pihak dengan melalui pesta atau yang dikenal dalam Islam sebagai *Walimatul ‘Ursy*.

Salah satu syarat formil perkawinan yang wajib dilaksanakan yakni pencatatan.³ Di Indonesia, perkawinan pada umumnya dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan dicatatkan oleh pegawai tersebut. Dalam hal ini, perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum. Disisi lain, ada kalanya perkawinan dilaksanakan

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, 2, (2016): 412-414. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

² Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

³ Elfiani, “Status Hukum Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Alhurriyah* 1, 2 (2016), 216 <https://10.30983/alhurriyah.v1i2.490>.

secara sirri ataupun sembunyi-sembunyi, yang mana perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan tidak tercatat dalam realitanya merupakan hal yang masih menjadi suatu problem dalam masyarakat. Sebab perkawinan tidak tercatat dapat mempengaruhi administrasi seseorang. Hal ini sejalan dalam UU No 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan peristiwa penting. Mengenai pencatatan perkawinan ini, ada beberapa peraturan yang saling berkaitan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri⁴ bahwa pernikahan yang belum dicatatkan oleh negara, di kartu keluarga akan terdapat informasi didalamnya. Sedangkan pasangan yang sudah melakukan nikah siri namun belum memiliki surat nikah, harus

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1515202/nikah-siri-bisa-masuk-kartu-keluarga-tercatat-didukcapil-penuhi-syarat-ini> Diakses pada 15 Oktober 2021

mempersiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua orang saksi. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, setiap perkawinan dicatat dalam kartu keluarga. Kebijakan tersebut ada sejak diterbitkan perubahan format terbaru Kartu Keluarga. Dalam format terbaru tersebut, akan tertulis 'kawin belum tercatat' ketika terdapat laki-laki maupun perempuan yang telah menikah namun tidak mampu memperlihatkan akta nikah maupun kutipannya.⁵

Menurut Menteri Dalam Negeri, terdapat sisi positif mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yakni merupakan inovasi dari pemerintah untuk mempermudah cakupan pendataan masyarakat yang berada di pelosok atau pedesaan dimana pendataannya masih minim. Misalnya nikah siri yang dilakukan karena hukum adat yang masih kental atau jauhnya jarak tempat tinggal menuju ke KUA.

Sebaliknya, berdasarkan yang dikemukakan oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta A. Tholabi Kharlie bahwa 'kawin belum tercatat' ataupun 'nikah belum tercatat' dalam Kartu keluarga dapat

⁵ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama* 9, 2 (2019): 301-302, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324>.

memicu polemik serta berdampak pada masyarakat yakni menumbuhkan praktik nikah siri serta berakibat pada ketidakpastian hukum terhadap perempuan.⁶ Hal ini tentunya dapat menjadikan akibat terutama pada anak maupun istri.

Data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dilakukan pemeriksaan kedalam *database* mengenai perkawinan belum tercatat. Diperoleh data yang fantastis yakni kurang lebih 80.000 penduduk masih memiliki status perkawinan belum tercatat. Namun data sebanyak 80.000 tersebut diperkirakan bukan jumlah sebenarnya karena pada realitanya, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat banyak pasangan suami istri yang belum pernah menyerahkan salinan buku nikah untuk dicatat nomor nikah serta tanggal perkawinannya. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan secara acak atas data tersebut, data tersebut diurutkan berdasarkan Kecamatan dan Desa masing-masing.⁷

Pada bulan Februari Tahun 2022 diadakan Pelayanan Terpadu Isbat Nikah massal melalui kerja sama Lintas Sektoral Pengadilan Agama Jombang bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan sistem menjemput bola. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, pelayanan ini bertujuan untuk membantu para masyarakat khususnya masyarakat yang

⁶ <https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/> Diakses pada 20 Desember 2021

⁷ <https://jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil/berita/sidang-isbat-nikah-terpadu-sebagai-upaya-perlindungan-hak-anak-atas-perkawinan-belum-tercatat> Diakses pada 20 Oktober 2022

tidak mampu dalam mendapatkan hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang, Ibu Siti Hanifah, S.Ag, M.H, berharap melalui Pelayanan Terpadu Isbat Nikah massal ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.⁸ Dalam layanan ini, masyarakat yang mengikuti mendapatkan produk antara lain Salinan Penetapan dari PA, Buku Nikah dari KUA dan KTP, KK dan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bidang Kependudukan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa pernikahan sirri tidak sama dengan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak tercatat, akan tetapi perkawinan tidak tercatat belum tentu pernikahan sirri. Frasa “kawin belum tercatat dalam administrasi Kartu Keluarga” dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti data yang telah masuk pra diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan belum diperbaharui, buku nikah yang telah hilang dan belum diduplikat, masyarakat yang apatis, serta disebabkan oleh pernikahan sirri atau dibawah tangan. Mengenai hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bertugas untuk mencatatkan dan bukan membuktikan kebenaran.⁹

⁸ <https://www.pa-jombang.go.id/Program-Bulaga,-Pengadilan-Agama-Jombang--Selalu-Membersamai-Dalam-Pelayanan> Diakses pada 4 April 2022

⁹ Mufattichatul Ma'rifah, *Wawancara* (Jombang, 23 Maret 2022)

Selanjutnya dikemukakan oleh Beki Ari S. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bahwa persyaratan menjadi kawin tercatat adalah memasukkan nomor surat nikah dan tanggal nikah. Sehingga apabila terdapat penduduk yang sudah lama menikah dan tidak bisa menunjukkan surat nikah, data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan tertulis kawin belum tercatat.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berkenaan implementasi perkawinan tidak tercatat dalam administrasi kartu keluarga ditinjau berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ditinjau dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

¹⁰ Beki Ari, *Wawancara* (Jombang, 23 Maret 2022)

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
2. Agar mengetahui implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ditinjau dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat menambah wawasan serta informasi kepada para pembaca. Serta dapat menjadi acuan maupun perkembangan pola pikir terhadap peneliti-peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta membantu masyarakat umum guna mengetahui mengenai pelaksanaan administrasi kartu keluarga para pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmiah khususnya dalam Hukum Keluarga Islam, Hukum Perdata Islam dan Hukum Islam baik materil maupun formil.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diperlukan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema serupa namun memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam substansi maupun objek penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis diklasifikasikan menjadi tiga topik, yakni diantaranya:

1. Penelitian tentang Perkawinan Tidak Tercatat

- a. Penelitian pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni pada tahun 2021 dengan judul “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini memiliki tujuan yakni menganalisis serta mengetahui proses permohonan penerbitan akta kelahiran surat keterangan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta guna menelaah perkawinan tidak tercatat serta akibat hukumnya pada proses permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan oleh Monica dan Anjar adalah jenis penelitian empiris. Kemudian sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat dua metode yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri yakni dengan dibuatkan akta kelahiran tanpa mencantumkan nama ayah dan surat pernyataan hanya menggunakan nama ibu apabila tidak memiliki Kartu Keluarga serta metode Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). (2) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, akibat hukum dari perkawinan siri terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak yakni anak tidak memiliki hak keperdataan dan hanya memiliki hak pengakuan biologis. Adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak memberikan akibat hukum terhadap anak kecuali terdapat pernyataan mengenai anak tersebut mempunyai ayah biologis dengan pembuktian DNA melalui penetapan pengadilan.¹¹

¹¹ Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni , “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, 3 (2021): 852, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.

Penelitian milik Monica dan Anjar mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaannya adalah peneliti terfokus mengenai administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang serta berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

- b. Penelitian kedua yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Tulus Prijanto pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah serta Dampaknya Secara Ekonomi”. Penelitian ini memiliki tujuan yakni menelaah tinjauan hukum dan pandangan mengenai nikah siri oleh pemerintah masih banyak dilakukan oleh masyarakat, dimana jika terjadi sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan, maka akan berdampak pada beberapa hal dan salah satunya dalam bentuk ekonomi dampak (materi/warisan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian Tulus dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat oleh pemerintah mempunyai dampak hukum yang besar khususnya mengenai status anak hasil perkawinan dan pada harta benda hasil pernikahan. Perkawinan

yang tidak tercatat adalah sah menurut agama namun menimbulkan kerugian pada pihak perempuan dan anak serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pandangan sisi hukum, pihak yang paling terdampak adalah anak keturunan.¹²

Penelitian milik Tulus memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dari segi persamaan adalah mengenai perkawinan tidak tercatat. Dalam hal perbedaan, penelitian Tulus membahas tinjauan dan pandangan hukum, sedangkan penulis membahas implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

- c. Penelitian ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Abd Rosid tahun 2020 dengan judul “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kayangan Kabupaten Sumenep)”. Dalam penelitian ini bertujuan guna mengetahui latar belakang perkawinan tidak tercatat yang masih banyak terjadi di Desa Saobi serta berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian yang digunakan Abd yakni yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) alasan perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi yakni dalam pemikiran tokoh masyarakat, modin dan KUA, serta masyarakat. Bahwa

¹² Tulus Prijanto, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, 2 (2021): 707, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376>.

didalam pelaksanaan perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, serta tidak diikuti dengan sanksi pidana serta faktor lainnya.

(2) berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa *legal structure* masih belum maksimal, secara *legal substance*, Undang-Undang Perkawinan sebatas administrasi saja, atau setidaknya tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak yang melanggarnya, sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa di dalam penerapannya di masyarakat. Secara *legal culture*, di Desa Saobi tidak sedikit masyarakat yang belum memahami peran serta manfaat pencatatan secara langsung. Hal ini memberikan dampak pada ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UUP dan kecenderungan melaksanakan perkawinan di luar instansi yang berwenang (KUA).¹³

Penelitian yang ditulis oleh Abd Rosid memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaan yakni meneliti perkawinan tidak tercatat, menggunakan pendekatan empiris yuridis dan teori yang sama. Sedangkan segi perbedaan Abd Rosid menggunakan perkawinan tidak tercatat di suatu desa, sedangkan penulis menggunakan

¹³ Abd Rosid, "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Kecamatan Kayangan Kabupaten Sumenep)", (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/2/17780002.pdf>.

objek implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

- d. Penelitian keempat yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Zuhrah, Husnatul Mahmudah, dan Juhriati pada tahun 2020 dengan judul “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima”. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya perkawinan tidak tercatat di Kota Bima dengan spesifikasi lokus di kecamatan Raba, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanee Barat yang masing-masing mengambil sampel tiga kelurahan per kecamatan. Metode penelitian yang digunakan oleh Zuhrah dkk adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, *in-depth interview*, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini yaitu mengenai pelanggaran administrasi khususnya bidang perkawinan dapat berdampak pada akibat hukum yang membebani pihak istri dan anak yakni perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah (PPN-KUA). Berdasarkan hasil penelitian yang ada di 2 kecamatan dan 6 kelurahan di Kota Bima ditemukan data pemicu timbulnya perkawinan yang tidak tercatat yakni 1. Pendidikan yang rendah 2. Dorongan melakukan Poligami tanpa persetujuan

istri sebelumnya 3. Married By Accident (MBA) 4. Pernikahan ke-2 setelah menjanda atau menduda.¹⁴

Penelitian milik Zuhrah dkk ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni menganalisis mengenai perkawinan tidak tercatat. Dan segi perbedaan adalah fenomena perkawinan yang tidak tercatat di Kota Bima. Sementara itu penulis membahas mengenai implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

- e. Penelitian kelima yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir pada tahun 2019 yang berjudul “Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini bertujuan agar perkawinan yang belum tercatatkan, bisa dicatatkan dan dilegalkan, sehingga menjadi perkawinan yang diakui secara yuridis formal atau legal. Metode penelitian yang digunakan Agus dkk adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai pencatatan perkawinan belum dilaksanakan dengan

¹⁴ Zuhrah dkk, “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, 2 (2020): 31-32, <http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i2.1430>.

maksimal walaupun telah dilegalkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni yang disebabkan oleh pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Atas hal tersebut membuktikan budaya hukum belum tercipta dengan maksimal. Perkawinan tidak tercatat dapat berpengaruh kepada perdata anak. Anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Sebagaimana yang terdapat dalam dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).¹⁵

Penelitian milik Muchsin dkk memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya yaitu membahas mengenai perkawinan tidak tercatat. Sedangkan segi perbedaan adalah penelitian milik Muchsin dkk membahas mengenai perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Pinrang, sedangkan penulis membahas mengenai administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

- f. Penelitian ketujuh adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Harry Pribadi Garfes pada tahun 2019 yang berjudul “Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya

¹⁵ Agus Muchsin dkk, “Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah),” *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 17, 1 (2019): 45, <http://repository.iainpare.ac.id/2975/>.

perkawinan yang tidak tercatat, apa kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah, tidak dapat melengkapi persyaratan guna melakukan poligami, tidak memperoleh restu dari orang tua untuk melaksanakan pernikahan, minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, ekonomi masyarakat yang lemah, terdapat pihak yang menyelenggarakan praktek nikah tidak tercatat di setiap daerah, rendahnya sosialisasi khusus dari lembaga KUA (Kantor Urusan Agama), perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur, mengharapkan proses pernikahan yang segera, terdapat talak secara liar di kalangan masyarakat.¹⁶

Penelitian milik Harry memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam segi persamaan yakni membahas perkawinan tidak tercatat. Sedangkan dalam segi

¹⁶ Harry Pribadi Garfes, "Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung," *Dirasat Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, 2 (2019): 54-55, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/83>.

perbedaan, penelitian milik Harry terfokus pada perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kemudian pada penelitian penulis terfokus pada administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

- g. Penelitian ketujuh adalah tesis yang ditulis oleh Rayani Saragih tahun 2017 dengan judul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)”. Dalam tesis milik Rayani memiliki tujuan untuk mengkaji serta mengetahui terkait pergeseran hukum terhadap pencatatan kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Sebagai halnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai pergeseran hukum terkait pencatatan kelahiran anak setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan sinkronisasi hukum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni dampak mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan, bahwa anak yang dilahirkan memiliki kesukaran guna mendapatkan akta kelahiran. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tetap

dibuatkan akta kelahirannya dengan menuliskan nama ibunya saja berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat bisa membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami istri serta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran mengenai data kelahiran guna memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran. Sehingga perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan guna memudahkan memperoleh akta kelahiran serta memberikan keadilan dan kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak anak.¹⁷

Penelitian milik Rayani mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti penulis. Dalam hal persamaan membahas mengenai perkawinan tidak tercatat. Kemudian dalam segi perbedaan adalah milik Rayani terfokus pada pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat

¹⁷ Rayani Saragih, "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)", (Master Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2136>.

sedangkan penulis terfokus pada administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

- h. Penelitian kedelapan yakni artikel jurnal yang ditulis oleh Taherong pada tahun 2017 dengan judul “Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan”. Penelitian ini bertujuan memahami mengenai status perkawinan yang tidak tercatat dalam Perundang-Undangan maupun Hukum Islam. Kemudian mengetahui status kewarisan sebagai akibat dari perkawinan yang tidak tercatat dalam Perundang-Undangan dan Hukum Islam. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian normatif dengan riset kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan secara agama sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tetapi pelaksanaannya harus dilakukan upaya preventif karena menyebabkan efek negatif terhadap pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Dampak hukum atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan menurut hukum Islam akan diperhitungkan sesuai ketentuan syari’at Islam mengenai kedudukan harta kekayaan.¹⁸

Penelitian milik Taherong memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam hal

¹⁸ Taherong, “Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan,” *Ar-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, 1 (2017): 71-72, <http://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/407>.

persamaan membahas mengenai perkawinan tidak tercatat. Kemudian perbedaannya yakni milik Taherong terfokus pada akibat perkawinan yang tidak tercatat mengenai problematika kewarisan. Sedangkan penulis terfokus pada administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu tentang Perkawinan Tidak Tercatat

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2021, Jurnal Inovasi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian empiris 2. Penelitian kualitatif 3. Perkawinan tidak tercatat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 2. Fokus penelitian pada legalitas dan akibat hukum kedudukan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 2. Fokus pada implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga
2	Tulus Prijanto, 2021, Jurnal Ilmiah Edunomika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai Perkawinan tidak tercatat 	Fokus pembahasan mengenai tinjauan dan pandangan hukum serta dampaknya secara ekonomi	Fokus pembahasan pada impementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga
3	Abd Rosid, 2020, Tesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 	Fokus pada perkawinan	Fokus pada administrasi

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	<p>yuridis empiris</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendekatan kualitatif 3. Fokus pembahasan perkawinan tidak tercatat 4. Analisis dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 	tidak tercatat di Desa Saobi Kecamatan Kayangan Kabupaten Sumenep	perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
4	Zuhrah dkk, 2020, Jurnal Ilmiah Mandala Education	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai perkawinan tidak tercatat 	Fokus pada tinjauan dan pandangan hukum perkawinan tidak tercatat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian empiris 2. Pendekatan konseptual
5	Agus Muchsin, 2019, Jurnal Syariah dan Hukum	Pembahasan mengenai perkawinan tidak tercatat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian normatif 2. Pendekatan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian empiris 2. Pendekatan konseptual
6	Harry Pribadi Garfes, 2019, Jurnal Studi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian lapangan 2. Metode pendekatan kualitatif 3. Pembahasan mengenai administrasi perkawinan tidak tercatat 	Lokasi penelitian di Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
7	Rayani Saragih, 2017, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kualitatif 2. Pembahasan mengenai administrasi perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian normative 2. Fokus pembahasan pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian empiris 2. Fokus pembahasan implementasi

		tidak tercatat	pergeseran hukum pencatatan kelahiran anak 3. Lokasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota	administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga
8	Taherong, 2017, Jurnal IAIN Bone	Membahas mengenai perkawinan tidak tercatat	1. Jenis penelitian normatif 2. Fokus pada problematika akibat perkawinan tidak tercatat dalam perundang-undangan dan hukum Islam	1. Jenis penelitian empiris 2. Fokus pada implemementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga

2. Penelitian tentang Kartu Keluarga

- a. Penelitian pertama yakni artikel jurnal yang ditulis oleh Fadli pada tahun 2021 dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”. Penelitian ini untuk menelaah implikasi yuridis atas diterbitkannya Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni menganalisis serta mengkaji secara normatif pengaturan mengenai keterlibatan hukum sebagai akibat dari penerbitan Kartu Keluarga.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencantuman frasa nikah belum dicatat bisa mengakibatkan problematika sebagai akibatnya dalam penerbitan Kartu Keluarga. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yakni menjadikan praktik nikah siri meningkat di Indonesia sebab masyarakat bisa menangani secara isbath nikah. Keadaan ini berlawanan dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan yakni guna administrasi yang beraturan bagi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 mengakibatkan ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai Undang-Undang yang lebih tinggi. Sehingga dalam penerapannya menimbulkan kerancuan sebab bersinggungan dengan lembaga lainnya yaitu KUA dan Mahkamah Syari'ah yang mana keduanya merupakan lembaga yang secara langsung berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.¹⁹

Penelitian milik Fadli memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian milik penulis. Persamaannya adalah membahas mengenai kartu keluarga. Sedangkan segi perbedaan adalah penelitian milik Fadli membahas mengenai implikasi yuridis penerbitan kartu keluarga, sedangkan milik penulis yakni

¹⁹ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia," *Mediasas* 4, 1 (2021): 90, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/275/201>.

implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

- b. Penelitian kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi tahun 2019 dengan judul “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”. Dalam jurnal ini peneliti terfokus dan membahas mengenai status perkawinan dalam Kartu Keluarga yang tercantum yakni kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amanda menyimpulkan bahwa Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 dijadikan sebagai dasar hukum kriteria perkawinan belum tercatat pada blangko tersebut. Perubahan status perkawinan ini menjadikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia membuat pengembangan *database* kependudukan berganti menjadi SIAK, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 dijadikan sebagai dasar hukum kriteria perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. Mengenai penulisan diatur dalam Pasal 33 yang menjelaskan

bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus memakai aplikasi SIAK maksimal 1 (satu) tahun pasca peraturan menteri tersebut diberlakukan. Pengembangan aplikasi tersebut pada versi 7 menuliskan penggantian status perkawinan yang awalnya kawin serta belum kawin berubah menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin.²⁰

Penelitian yang ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kartu keluarga. Perbedaannya adalah peneliti terfokus pada implementasi administrasi perkawinan tidak dicatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Tentang Admistrasi Kartu Keluarga

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Fadli, 2021, Jurnal Mediasas	1. Jenis penelitian empiris 2. Pembahasan mengenai kartu	Fokus pembahasan pada implikasi yuridis penerbitan kartu	Fokus pembahasan pada implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga

²⁰ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 321, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324>.

		keluarga	keluarga	
2	Amanda Zubaidah Aljarofi, 2019, Jurnal Al-Hukama	Pembahasan mengenai perkawinan belum tercatat dalam blanko kartu keluarga	1. Jenis penelitian normatif 2. Fokus penelitian pada perspektif yuridis	1. Jenis penelitian empiris 2. Fokus penelitian pada perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

F. Definisi Istilah

Berikut merupakan istilah-istilah yang berasal dari judul penulis guna memberikan penjelasan kepada pembaca, diantaranya adalah:

1. **Implementasi** merupakan pelaksanaan; penerapan.²¹
2. **Perkawinan tidak tercatat.** Nikah merupakan katan (akad) perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama.²² Sedangkan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat serta sesuai berdasarkan Hukum Islam, namun tidak dicatatkan ataupun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.²³
3. **Kartu keluarga** merupakan kertas tebal, berbentuk persegi panjang yang memuat seluruh nama anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, dan pekerjaan dan harus dimiliki oleh setiap keluarga di suatu kelurahan.²⁴

²¹ <https://kbbi.web.id/implementasi> Diakses pada 17 Maret 2022

²² <https://kbbi.web.id/nikah> Diakses pada 17 Maret 2022

²³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

²⁴ <https://kbbi.web.id/kartu> Diakses pada 17 Maret 2022

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Mengenai pencatatan perkawinan, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal yang dimaksud sebagaimana Pasal 2 ayat (2) yakni memiliki tujuan diantaranya memberikan perlindungan serta hak-hak akibat perkawinan seperti hak mendapatkan akta kelahiran, hak waris dan sebagainya. Selain itu agar terbentuknya ketertiban mengenai administrasi perkawinan, memberikan proteksi, dan jaminan mengenai status hukum suami, istri dan anak.²⁵

Kemudian Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) PP

²⁵ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Asas* 8, 2 (2016): 63, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

No. 9 Tahun 1975 juga menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu “Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.”

Pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berupaya guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan, sebagaimana hal ini dilakukan karena pencatatan perkawinan mempunyai dampak serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami, istri dan anak. Di samping itu, juga berhubungan dengan kewarisan terhadap harta benda yang ditinggalkan kelak bagi anak keturunannya. Oleh karena itulah pencatatan memiliki makna penting mengenai akibat yang timbul dari perkawinan, walaupun pencatatan bukanlah syarat sah dari perkawinan.²⁶ Selanjutnya pada Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan

²⁶M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 14-15.

oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Pencatatan perkawinan bersifat administratif yang menjelaskan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar ada dan terjadi, meskipun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut menjadi jelas karena perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini perkawinan yang tidak tercatat didalam Akta Nikah. Pencatatan perkawinan bertujuan guna memberi perlindungan serta kepastian terhadap para pihak yang melaksanakan perkawinan. Para pihak dapat mempertahankan perkawinan dihadapan hukum serta dapat menunjukkan bukti otentik mengenai perkawinan yang telah terjadi.²⁷

2. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan memiliki hukum yang sah apabila dilakukan berdasarkan syarat-syarat dalam syari'at berdasarkan pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq. Selanjutnya, Syarat pernikahan menurut wahbah dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama syarat syar'i, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu ibadah atau akad. Yang kedua, syarat tausiqi, yaitu syarat yang dirumuskan sebagai bukti kebenaran terjadinya peristiwa pernikahan dengan tujuan untuk mengantisipasi jika suatu ketika terjadi pengingkaran. Syarat tausiqi dimaksudkan guna

²⁷ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, 3 (2017): 256, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

menertibkan kepastian hukum menurut negara dan tertib administrasi. Sehingga tidak menentukan sah atau tidak sahnya akad dari segi agama.²⁸

Dalam Al-Qur'an maupun hadits, tidak terdapat secara terperinci terkait dengan harusnya melakukan pencatatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan *kemudharatan* sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan. Pencatatan perkawinan bisa diqiyaskan dengan ayat mudayana dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 mengenai bukti yang tertulis serta disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Ketentuan tersebut yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

²⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam* 8, 1 (2022): 37-38, <https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1.765>.

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Pencatatan perkawinan dengan bukti akta nikah memberikan *maslahat* yakni manfaat dan kebaikan guna kekokohan rumah tangga. Sebagaimana dengan *kaidah/prinsip* Hukum Islam yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“menolak kemudaratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”*²⁹

Selain itu, bukti berupa buku nikah dapat memberikan akibat yang luas sebagaimana dalam *kaidah fiqh* :

²⁹ Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, 4 (2014): 26, <https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.65>.

البيئة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

“Bayyinah (saksi/bukti) merupakan hujjah yang berdampak luas dan kuat, sedangkan pengakuan hanya merupakan hujjah yang terbatas”³⁰

B. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak dicatat ialah perkawinan yang memenuhi rukun serta persyaratan sebagaimana diatur dalam Fiqh Islam, namun tidak dilaksanakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di daerah Kecamatan setempat, seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³¹

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang telah memenuhi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum dicatatkan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan hendaknya agar dicatatkan di KUA Kecamatan. Mengenai pencatatan perkawinan disebut dengan peristiwa penting, bukanlah peristiwa hukum, sebagaimana halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa “Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami

³⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, 37.

³¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 153.

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”³²

Perkawinan yang tidak tercatat dapat memberikan dampak terhadap para pihak diantaranya tidak memiliki bukti sebagai suatu perkawinan serta tidak memiliki kekuatan hukum.³³ Dampak-dampak perkawinan yang tidak dicatatkan lainnya diantaranya yakni:³⁴

1. Seorang istri tidak dianggap istri sah oleh suaminya, sehingga suami dapat memungkiri perkawinannya
2. Jika suami meninggal, istri tidak dapat menuntut hak waris dan hak nafkah
3. Dapat terjadi kekerasan rumah tangga karena suami tidak bertanggung jawab secara hukum, sehingga istri kurang memperoleh perlindungan hukum
4. Dalam hal perpisahan atau perceraian, istri tidak dapat memperoleh harta gono gini
5. Suami dapat dengan mudah mengingkari perkawinannya dan dapat dengan mudah mentalak istri kapanpun
6. Tidak dapat melindungi pihak wanita khususnya istri dan anak atas perkawinan yang tidak tercatat.

³² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 159.

³³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan,” 256.

³⁴ Sarjiyati dan Yuni Purwati, “Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat,” *Yustisia Merdeka* 5, 2 (2019): 55-56, <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33>.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat berdampak secara hukum maupun berdampak secara sosial. Pihak istri atau perempuan dapat dipandang remeh oleh masyarakat dan dapat dijadikan pembicaraan oleh tetangga. Hal ini tentunya menjadikan istri ataupun pihak perempuan merasa malu dan tidak dapat bersosialisasi karena perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat ini juga dapat menimbulkan *kemudharatan* pada keturunan dan pihak yang terkait, serta dapat dipermainkan oleh laki-laki karena perkawinan tidak tercatat.³⁵

C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Biodata Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman lahir di Chicago pada 2 April 1930.³⁶ Pada tahun 1984, Friedman merupakan lulusan dari University of Chicago dan memperoleh gelar Sarjana Seni. Kemudian ia memperoleh gelar J.D pada tahun 1951 dan LL.M pada tahun 1953 saat menjadi staff di University of Chicago Law School. Pada tahun 1957-1960, Friedman mengajar sebagai Asisten Profesor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Saint Louis.³⁷

Friedman merupakan penulis yang produktif tentang kejahatan dan hukuman. Banyak bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia sangat terkenal karena memperlakukan sejarah hukum serupa dengan cabang dari sejarah sosial umum. Dari *History of American Law* yang memenangkan penghargaan, pada tahun 1973 pertama kali buku tersebut diterbitkan, bersamaan dengan hukum Amerikanya diterbitkan pada Abad

³⁵ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan," 26.

³⁶ <https://www.wikidata.org/wiki/Q6504347> Diakses pada 27 Maret 2022.

³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman Diakses pada 26 Maret 2022.

ke-20 pada tahun 2003. Karya-karya kanonik milik Friedman telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan sarjana dan hukum.³⁸

Beberapa karya-karya Lawrence M. Friedman diantaranya:³⁹

- a. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, tahun 1975;
- b. *American Law And The Constitutional Order: Historical Perspectives* (Harry N. Scheiber, Co-Editor), Harvard University Press, tahun 1978;
- c. *Law And The Behavioral Sciences* (Stewart Macaulay, Joint Editor), Bobbs-Merrill, 1969; 2nd Edition, tahun 1977;
- d. *Law And Society: An Introduction*, Prentice Hall, tahun 1977;
- e. *Government And Slum Housing: A Century Of Frustration*, Rand-Mcnally, tahun 1968;
- f. *Contract Law In America: A Social And Economic Case Study*, University Of Wisconsin Press, tahun 1965;
- g. *A History Of American Law*, Simon & Schuster, tahun 1973
- h. *Law And Social Change In Mediterranean Europe And Latin America: A Handbook Of Legal And Social Indicators For Comparative Study*, tahun 1979;
- i. Dan lainnya

Selain itu, Friedman juga telah menerbitkan lebih dari 150 artikel dan makalah untuk jurnal dan publikasi hukum profesional.⁴⁰

³⁸ <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slsnav-featured-video> Diakses pada 27 Maret 2022.

³⁹ https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/person/166209/doc/slspublic/friedman_cv.pdf Diakses pada 27 Maret 2022.

2. Sistem Hukum

Pada dasarnya, sebuah sistem merupakan unit yang berjalan dengan batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat organis, sosial atau mekanis. Seperti tubuh manusia, mesin pinball, semuanya merupakan sistem. Sistem politik didefinisikan sebagai gabungan interaksi dengan melindungi batas-batas tertentu dimana bersifat bawaan serta dikerumuni sistem-sistem sosial lainnya yang berkesinambungan menibankan pengaruh kepadanya, hal ini berdasarkan pendapat David Easton. Apabila hukum merupakan suatu hal yang dilakukan oleh institusi hukum serta pengacara, maka suatu masyarakat tanpa para institusi hukum, pengacara atupun para professional lainnya, maka hukum diartikan sebagai masyarakat tanpa hukum.⁴¹

Hukum merupakan suatu konsep, abstraksi, konstruksi sosial atau disebut dengan aturan, peraturan.⁴² Hukum yakni sesuatu yang berhubungan dengan fungsi kemasyarakatan serta melihat hukum berdasarkan *living law* dan *legal history and jurisprudence*. Hal ini berdasarkan pakar hukum Jerman Eugen Ehrlich.⁴³ Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik karena hukum itu sendiri merupakan sarana yang bekerja serta mengontrol masyarakat. Sehingga

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The American Legal Experience* (LLc: Recorded Book, 2014), 4.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 6-8.

⁴² Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law An Introduction* (New York: Oxford University Press, 2017), 2-3.

⁴³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 21.

dalam hal ini hukum tidak terlepas dari pendapat serta gagasan yang tumbuh dilingkungan masyarakat.⁴⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yakni diantaranya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁵ Struktur ialah satu dari bermacam elemen dari sistem hukum. Struktur selaku sistem merupakan kerangka badannya, yakni tubuh institusional, pola permanen, tulang-tulang keras kaku yang melindungi guna tahapan mengalir dalam batasannya. Struktur sebuah sistem yudisial ialah perihal yurisdiksi pengadilan, jumlah hakim, orang-orang yang berhubungan dengan beragam jenis pengadilan serta keberadaan pengadilan yang lebih tinggi dan pengadilan yang lebih rendah. Kemudian elemen sistem hukum lainnya yakni substansi. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum. Selanjutnya adalah kultur hukum yang merupakan elemen nilai sosial serta sikap. Kultur hukum mengacu pada adat kebiasaan, pandangan, metode bertindak atau berpikir yang mengarahkan bermacam kekuatan sosial mendekati ataupun menjauh dari hukum dengan bermacam metode tertentu. Dalam

⁴⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 48.

⁴⁵ Anita Kamilah, "Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)," *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 1, 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3>.


hal ini sistem hukum pada operasi aktualnya adalah sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.⁴⁶

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjelaskan alur pikir peneliti yang bertujuan guna membentuk reka penyelesaian masalah. Dalam hal ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam penelitian berdasarkan teori yang diriset. Kerangka berpikir mencantumkan mengenai keterlibatan antar rancangan yang diteliti serta teori yang melandasi rangka berpikir yang disajikan dengan bentuk bagan ataupun gambar.⁴⁷

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, 15-17.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 27.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yakni penelitian yang mana menggunakan realita tingkah laku manusia dengan cara komunikasi secara lisan seperti wawancara.⁴⁸ Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan guna memaparkan data mengenai keadaan, manusia ataupun gejala lainnya.⁴⁹

Metode penelitian deskriptif yakni suatu metode yang tidak sedikit digunakan serta dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian deskriptif banyak diangkat mengenai masalah-masalah sosial ataupun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial.⁵⁰

Pendekatan yang diterapkan peneliti yakni pendekatan kualitatif, yang mana peneliti melakukan analisis yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang digunakan berupa data tertulis maupun lisan maupun tingkah laku yang nyata, yang kemudian dipelajari dan diteliti.⁵¹ Dalam hal ini data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta data lisan berupa wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang, serta fenomena tingkah laku sosial.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

⁵⁰ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 19.

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 192.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian serta wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menjadi hal yang penting. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, dokumentasi, serta melakukan wawancara tanya jawab guna mengetahui dan mendengar secara langsung kepada pihak yang diwawancarai mengenai implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yakni di Dinas Kependudukan dan Ccatatan Sipil Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hal yang menjadi pertimbangan yakni adanya berita yang menjelaskan mengenai banyaknya jumlah penduduk yang berstatus kawin belum tercatat dalam kartu keluarga, sehingga peneliti melakukan observasi langsung untuk meminta data kepastian mengenai jumlah penduduk yang berstatus kawin belum tercatat dalam kartu keluarga. Hal ini guna memperoleh data yang otentik sebagai wujud tanggung jawab peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti kemudian menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan mengaitkan impelementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu.⁵² Data yang dipakai oleh peneliti yaitu sumber data primer, sekunder serta tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan yakni hasil wawancara. Data primer juga dapat disebut sebagai data yang digabungkan serta diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakannya ataupun menerbitkannya.⁵³ Peneliti dalam hal ini akan langsung melakukan wawancara dan dokumentasi pada Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan para pihak yang tidak mencatatkan perkawinan dalam KK.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menjadikan sumber data sekunder berupa perundang-undangan maupun buku yang berkaitan dengan tema peneliti:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
- d. Permendagri Nomor 118 tahun 2017
- e. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

⁵² Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 139.

⁵³ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 140.

⁵⁴ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, 140.

- f. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
 - g. Kompilasi Hukum Islam
 - h. Buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti
3. Sumber Data Tersier yaitu penunjang dari data primer dan data sekunder.
Data tersier yang digunakan peneliti berupa KBBI.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka memperoleh tujuan penelitian.⁵⁵ Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode tertentu yang sesuai, diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Secara garis besar, terdapat 2 macam pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara terstruktur serta tidak terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur yakni pedoman wawancara yang ditata secara mendetail sehingga berupa *check list*. Sementara itu wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dengan kreatifitas pewawancara.⁵⁶ Peneliti dalam hal ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dengan bertanya dengan kreatifitas beserta mengklarifikasi atas penjelasan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta pihak yang tidak mencatatkan perkawinan. Adapun narasumber yang peneliti wawancara diantaranya:

⁵⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 110.

⁵⁶ Suharsini Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 231.

No	Nama	Jabatan
1	Mufattichatul Ma'rufah	Bidang Kependudukan Fungsional Administrator Data Base Ahli Muda Sub. Koor Sie Identitas Penduduk
2	Bekti Ari S.	Bidang Pranata Komputer

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam tahap ini mengarah pada bukti yang nyata yakni menganalisis isi dokumen-dokumen yang mendukung penelitian yang dilakukan.⁵⁷ Peneliti dalam hal ini memperoleh bukti yang berupa dokumen maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian peneliti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jombang.

F. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam suatu penelitian. Tujuan analisis data ialah guna meringkas data kedalam bentuk yang mudah ditafsirkan dan mudah dipahami.⁵⁸

Tahap analisis data yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengurangan (mereduksi) data dengan mengklasifikasikan poin-poin penting dan pokok guna memusatkan data.⁵⁹ Data yang dianggap asing ataupun tidak berpola dijadikan acuan peninjauan selanjutnya.

⁵⁷ Andra Tersina, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 94-95.

⁵⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 119-120.

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 161.

Data yang peneliti peroleh selama melakukan objek penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dilakukan pemusatan dengan memilah hal-hal pokok agar terfokus pada konteks serta rumusan masalah yang peneliti teliti yakni bagaimana implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga. Dengan mereduksi data-data yang diperoleh dapat menjadikan penelitian lebih terfokus dan terpusat pada tahapan berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah melakukan reduksi data yakni peneliti melakukan penyajian data dengan menggunakan teks naratif.⁶⁰ Naratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menguraikan, menjelaskan.⁶¹

Peneliti menguraikan serta menjelaskan data-data yang telah peneliti reduksi guna menjadikan data lebih rinci dan jelas. Peneliti menguraikan implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan yakni dengan melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi data. Kesimpulan yang akan disajikan perlu didukung oleh

⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 162.

⁶¹ <https://kbbi.web.id/naratif> Diakses pada 18 Oktober 2022.

kebenaran yang kuat. Hal ini guna menjadikan kesimpulan yang valid. Tanpa kebenaran yang kuat, suatu kesimpulan dapat berubah.⁶²

Peneliti menggunakan kebenaran data yang peneliti lakukan dengan terjun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Data yang diperoleh kemudian disimpulkan secara valid serta diverifikasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

4. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data dilakukan penyelidikan informasi guna memastikan kembali masalah yang telah ditetapkan dan kemungkinan perubahan yang terjadi setelah terjun secara langsung ke lapangan.⁶³ Dilakukan pengujian keabsahan data setelah data penelitian terkumpul, memastikan data serta prosesnya sudah sesuai.⁶⁴

Keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam hal ini memastikan masalah yang ditetapkan mengenai jumlah kawin belum tercatat yang telah tersebar dan jumlah yang didapatkan dari data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dengan terjun langsung ke lapangan.

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 162.

⁶³ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 88.

⁶⁴ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 91.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mempunyai tugas yakni menyokong Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Pembinaan penyelenggaraan, fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi, Misi dan Motto Pelayanan

a. Visi Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki visi pelayanan yakni terwujudnya Pelayanan Prima dan Database yang Akurat pada Pelayanan Administrasi Kependudukan.

b. Misi Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki misi pelayanan yakni diantaranya:

- 1) Menyelenggarakan Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan Secara Baik Dan Benar Dalam Rangka Menjamin Kebenaran Database Penduduk
- 2) Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Cepat, Tepat Dan Akurat
- 3) Meningkatkan Penyuluhan Pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Administrasi Kependudukan

4) Menyediakan Pelayanan Yang Santun, Nyaman Dan Berkualitas

c. Motto Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki motto pelayanan yaitu “BISA” yang memiliki kepanjangan Berkarya, Inovatif, Sabar, dan Amanah.

B. Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

1. Penerapan Administasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga

Pencatatan perkawinan diregulasi pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Disebutkan juga dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dilanjutkan pada Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Dalam hal ini mengenai pencatatan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang merupakan lembaga yang Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satunya mengenai pelayanan Kartu Keluarga. Pada

penerapannya, Pencatatan dalam Kartu Keluarga sebagaimana diregulasi pada Permendagri Tahun 2019 Pada BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 2 Ayat (1) bahwa “Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata penduduk; b. penerbitan KK; c. penerbitan KTP-el; d. penerbitan KIA; e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan f. pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.”

Mengenai format pencatatan dalam Kartu Keluarga dijelaskan pada Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) sampai Ayat (5) yaitu:

“(1) Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.

(2) Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bahan baku;
- b. desain;
- c. ukuran; dan
- d. warna.

(3) Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. keterangan mengenai kolom isian; dan/atau
- b. uraian kata.

(4) Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a memuat:

- a. nomor Kartu Keluarga;

- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- c. NIK;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat;
- f. tempat lahir;
- g. tanggal lahir;
- h. agama;
- i. pendidikan;
- j. pekerjaan;
- k. status perkawinan;
- l. status hubungan dalam keluarga;
- m. kewarganegaraan;
- n. dokumen imigrasi; dan
- o. nama orang tua.

(5) Selain Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom:

- a. tempat dan tanggal penandatanganan; dan
- b. nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- c. nama dan tanda tangan kepala keluarga; dan d. keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk:
 - 1) kepala keluarga;
 - 2) rukun tetangga atau nama lainnya;

3) desa/kelurahan atau nama lainnya; dan

4) kecamatan atau nama lainnya.”

Dalam penerapan mengenai administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga, dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kawin yang tidak dicatatkan secara hukum maupun masyarakat yang tidak melampirkan akta nikah saat membuat Kartu Keluarga. Hal ini berdasarkan yang dikemukakan oleh Pak Bekti.⁶⁵

“Jadi dalam Kartu Keluarga ada kawin tercatat dan kawin belum tercatat, tapi pada implementasi Kartu Keluarga yang statusnya belum tercatat ada beberapa hal yang mempengaruhi, yang pertama kawinnya siri (tidak dicatat secara hukum). Yang kedua bisajadi ketika mereka mendaftarkan Kartu Keluarganya tidak melampirkan akta perkawinannya, sehingga teman-teman disini tidak dapat mencatatkan perkawinannya itu.”

Berkaitan mengenai penerapan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 11 Ayat (1) poin a diantaranya penduduk harus memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

“masalahnya perkawinan belum tercatat itu baru menjadi perhatian pada tahun 2021, dan data yang kita ambil merupakan data pelayanan yang tidak bisa diambil pertahun, kecuali memang data agregat yang biasa diperlukan baru ada sajian pertahunnya, misalnya jumlah laki-laki dan perempuan, agama, pendidikan, pekerjaan, wajib KTP”⁶⁶

Penerapan permendagri yang telah dikeluarkan pada tahun 2019, baru menjadi perhatian dan baru diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, administrasi

⁶⁵ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

⁶⁶ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga bukanlah data yang bersifat agregat sehingga dalam pengambilan data tidak bisa dilakukan pada setiap tahunnya. Tidak seperti data mengenai jumlah laki-laki dan perempuan, agama, pendidikan, maupun pekerjaan.

2. Kendala dalam Penerapan Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga

Dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki kendala maupun hambatan. Terlebih lagi, administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga mengenai frasa ‘kawin belum tercatat’ dan ‘kawin tercatat’ baru menjadi perhatian pada tahun 2021. Disampaikan oleh Becti Ari:

“Permendagri kan memang 2019, Cuma ketika masa berlakunya 2020. Dalam pelaksanaannya sejak diundangkan, tetapi pada kenyataannya di lapangan itu kebanyakan memang banyak yang belum mencatatkan ke perkawinan belum tercatat menjadi kawin tercatat karena belum banyak mencatatkan surat nikahnya ketika mendaftarkan KK. Akhirnya ada surat edaran lagi yang menguatkan tentang tata cara untuk mencatatkan pencatatan kawin belum tercatat. Setelah itu timbul keresahan di dalam masyarakat setelah adanya kemendagri, mulai wah ini berarti nikah sirri dilegalkan sama pemerintah seperti itu, oh nikah siri ini diperbolehkan di Indonesia. Tidak ada tata cara yang mengatur bagaimana sih cara mencatatkan dengan benar untuk kawin belum tercatat itu. Jadi pada saat itu memang masih berupa aturan tapi nggak ada petunjuk pelaksanaannya seperti apa. Apalagi 2020 itu kena pandemi dan pelayanan sempat nggak begitu terlihat efektifitasnya. Disini kita juga di lockdown, masyarakat tidak boleh datang kesini, kita lewat online. Terus untuk turun ke terjun langsung ke desa juga mengalami kendala nggak boleh bertatap muka.”

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Becti, bahwa kendala yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga penerapannya baru dilaksanakan pada 2021 adalah pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dikeluarkan, belum ada petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pelaksanaan 'kawin belum tercatat' menjadi 'kawin tercatat' secara jelas. Dalam hal ini, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang masih berspekulasi mengenai aturan tersebut. Pada tahun 2020, barulah muncul penjelasan mengenai hal tersebut. Akan tetapi kendala berikutnya muncul yakni adanya pandemi dan *lockdown* yang mengakibatkan semua akses menjadi terbatas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak bisa terjun ke lapangan, begitu pula dengan masyarakat yang tidak diperbolehkan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara online. Hal ini tentu menjadikan efektivitasnya tidak terlihat.

3. Faktor dan Dampak Tidak Mencatatkan Administrasi Perkawinan dalam Kartu Keluarga

Mengenai faktor serta dampak yang mempengaruhi masyarakat tidak melakukan pencatatan administrasi perkawinan dalam kartu keluarga yakni perkawinan sirri sehingga tidak dapat melampirkan akta perkawinannya saat mendaftarkan Kartu Keluarga, masyarakat yang sudah tidak membutuhkan pembaharuan Kartu Keluarga karena anak yang sudah

dewasa, tidak adanya tinjauan timbal balik dari Desa saat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang turun ke lapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

“Kartu Keluarganya sudah tidak perlu perubahan lagi. Ibaratnya mungkin pada waktu sekarang ya kalo misalnya orang yang status anaknya pendidikannya masih berubah terus, nah itu otomatis kan petugas akan minta ketika dia mau melakukan perubahan Kartu Keluarga untuk anaknya. Misalnya anaknya sudah tamat SD, berarti kan ketika melakukan perubahan Kartu Keluarga, surat pernikahannya diminta. Nah tapi kalo penduduk yang tinggal berdua saja, anak-anaknya sudah nikah, sudah pindah tempat dan sebagainya, mereka tidak perlu lagi untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga. Akhirnya tidak dibutuhkan untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga, statusnya ya masih ‘kawin’ gitu saja. Ketika ada model baru, statusnya ya sudah jadi ‘kawin belum tercatat’. Kalo di Jombang banyak sekali statusnya yang kawinnya masih belum tercatat. Selama ini kan kita turun ke lapangan, tapi pada akhirnya tidak banyak data yang kembali, tidak dilaporkan ke kita datanya, jadi statusnya tetap ‘kawin belum tercatat’. Kita tidak bisa tahu apakah itu benar-benar nikah siri atau memang kasus yang seperti tadi. Tapi lihat didatanya, rata-rata umurnya sudah berumur, berarti analisa kita ya mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Walaupun punya buku nikah ndak pernah melakukan perubahan.”⁶⁷

Selain faktor masyarakat yang merasa sudah tidak memerlukan untuk melakukan perubahan karena anak-anak mereka telah dewasa, terdapat faktor lainnya yakni faktor lingkungan yang jauh dari perkotaan yang juga menjadikan masyarakat tidak memerlukan untuk memperbaharui Kartu Keluarga. Hal ini menjadikan masyarakat merasa perubahan ‘kawin tercatat’ bukanlah hal yang wajib.

⁶⁷ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

“Kalo faktor lingkungan bisa juga, misalnya katakanlah dia secara demokratis wilayahnya jauh dari perkotaan dan lingkungannya dia mungkin dari segi pekerjaan dia hanya petani tidak butuh kemana-mana. Mereka kan petani atau mungkin pekebun atau mungkin pekerja harian lepas dan tidak membutuhkan identitas untuk apapun. Katakanlah kalau sekarang beli tiket kereta kan pake KTP, atau mungkin sakit pake KTP. Nah ketika nanti mereka terjadi permasalahan kasus yang seperti itu, pasti akan butuh untuk memperbarui Kartu Keluarga mreka. Nah baru mreka datang ke kecamatan atau datang ke desa untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga.”⁶⁸

Mengenai dampak terhadap masyarakat, yakni tidak memiliki pengaruh apapun terhadap masyarakat yang sudah berumur dan memiliki anak-anak yang sudah dewasa maupun sudah berumah tangga. Dampak tidak mencatatkan dalam Kartu Keluarga lebih berpengaruh terhadap keluarga maupun anak yang masih dalam masa sekolah, sehingga memerlukan perubahan. Status ‘kawin belum tercatat’ tidak berpengaruh karena masyarakat menganggap bahwa status di Kartu Tanda Penduduk hanya tertera ‘kawin’ dan tidak terlihat apakah ‘kawin tercatat’ atau ‘kawin belum tercatat’. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bekti Ari:

“Tidak berdampak pada masyarakat, karena status di Kartu Keluarga itu memang ada kawin tercatat dan belum tercatat, tapi di KTP elektronik statusnya cuma kawin saja. Jadi tidak kelihatan apakah kawinnya tercatat atau tidak. Sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur.”

4. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Administasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki beberapa inovasi berjangka diantaranya Pentas Dadali dengan

⁶⁸ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

kepanjangan Penuntasan Data Ganda dan Anomali, Pentas Cak Kiran yang merupakan singkatan dari Penuntasan Cakupan Akta Kelahiran, dan Pentas Cak Kemat dengan kepanjangan Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa tampilan Kartu Keluarga memiliki inovasi terbaru yaitu tertera ‘Kawin Tercatat’ dan ‘Kawin Belum Tercatat’. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan yang disebar diberbagai desa melalui sistem jemput bola. Upaya yang dilakukan disebut Pentas Cak Kemat yang merupakan singkatan dari Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat.

DATA PENDUDUK BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN KEPEMILIKAN SURAT NIKAH KABUPATEN JOMBANG				
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPEMILIKAN SURAT NIKAH / AKTA PERKAWINAN		
		BELUM	SUDAH	JUMLAH
1	PERAK	7.247	21.849	29.192
2	GUDO	7.706	21.065	31.029
3	NGORO	6.987	29.611	40.840
4	BARENG	8.774	19.323	31.646
5	WONOSALAM	3.626	13.806	19.221
6	MOJOAGUNG	10.370	27.429	41.817
7	MOJOWARNO	10.151	37.216	51.088
8	DIWEK	17.162	33.583	56.894
9	JOMBANG	20.767	44.866	70.265
10	PETERONGAN	12.236	21.018	36.297
11	SUMOBITO	13.897	29.610	46.935
12	KESAMBEN	8.828	25.583	36.961
13	TEMBELANG	5.205	22.930	29.693
14	PLOSO	5.886	16.007	22.984
15	PLANDAAN	7.631	12.488	22.260
16	KABUH	7.899	15.608	25.341
17	KUDU	4.408	12.561	18.196
18	BANDARKEDUNGMU	6.722	17.629	26.602
19	JOGOROTO	8.163	24.619	36.438
20	MEGALUH	5.396	14.098	21.963
21	NGUSIKAN	3.248	9.577	13.305
JUMLAH		182.309	470.476	708.967
Jombang, Juni 2021				

Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melaksanakan jemput bola guna mendata surat nikah penduduk yang didalam *database* masih berstatus 'kawin belum tercatat'. Dilakukan di 306 Desa/Kelurahan dengan bantuan aparat desa pada bulan Oktober hingga Desember 2021. Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Beki bahwa pada bulan Juni 2021 dilakukan pencarian data. Kemudian dilakukan proses panjang berdiskusi dengan Kemenag dan Pengadilan Agama, sehingga pada bulan Oktober hingga Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang turun ke desa untuk menyerahkan data *by name* dan *by address*. Namun pada realitanya,

banyak masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan dalam Kartu Keluarga dikarenakan desa yang tidak memberikan umpan timbal balik dengan menyetorkan data kembali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparat desa juga kemungkinan merasakan kesulitan untuk mendata penduduknya disebabkan kesibukan masing-masing serta penduduk desa yang sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut karena merantau atau pekerjaan masing-masing.

Pentingnya dilakukan pendataan *by name* dan *by address*, guna masyarakat penduduk tidak diperlakukan seperti angka dalam statistik belaka. Apabila tetap menggunakan pola berpikir lama yakni penduduk hanyalah angka, menurut Zudan Arif Fakrulloh menjadikan jumlah penduduk seperti dengan jumlah sapi ataupun ayam.⁶⁹

“Jadi tahun kemarin, kita lakukan pendataan ke desa. Inovasi kita namanya Pentas Cak Kamat - Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat. Kita ambil dari database lalu kita berikan pada kecamatan, kecamatan ke desa. Desa melakukan pendataan. Permasalahannya adalah data yang sudah kita lemparkan ke desa itu, tidak banyak yang kembali ke kita. Akhirnya kita tidak bisa melakukan perubahan untuk status kawin belum tercatat tadi. Harusnya kan ada umpan balik, kita sudah melempar data ke desa seharusnya kan dari pihak desa memberikan data kembali ke kita. Kita sudah lakukan sosialisasi, kita sudah lakukan bimtek, bagaimana pengisian pendataannya, ternyata tidak banyak yang kembali datanya. Kita juga tidak dapat pungkiri, aparatnya juga mungkin pekerjaannya tidak hanya itu. Apalagi ini kan istilahnya kita minta tolong ke desa supaya melakukan pendataan. Tergantung niat baik mreka, ada yang datanya kembali ke kami. Dan itu tentu saja pihak desa juga merasa kesulitan ketika orang yang didata itu ternyata tidak ada disitu, katakanlah mungkin dia memang penduduk situ tapi bekerja dimana. Akhirnya mengalami kesulitan dalam menggali

⁶⁹ <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/zudan---pentingnya-prinsip-by-name-by-address-yang-akurat-> Diakses tanggal 9 September 2022.

datanya, padahal kita mewajibkan apabila dia sudah mnikah hrus ada fotokopi akta nikahnya. Krna ini juga sangat penting bagi kita untuk melakukan penginputan dalam database.”⁷⁰

Dijelaskan pula bahwa dari pihak pemerintah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sering melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2021 yang berupaya menuntaskan perkawinan belum tercatat. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki surat nikah maupun tanggal nikah, secara sistem *database* akan menjadi kawin belum tercatat sejak berlakunya Kartu Keluarga versi terbaru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini tetap berupaya untuk terus melakukan pendataan agar secara perlahan, masyarakat yang statusnya kawin belum tercatat merupakan masyarakat yang memang tidak mencatatkan perkawinannya secara Undang-Undang.

“Kita ada inovasi namanya Lintas Cak Kamat itu untuk menuntaskan cakupan perkawinan belum tercatat. Sejak tahun 2021 kemaren itu sebenarnya dari pemerintah pusat sendiri sudah sering melakukan sosialisasi supaya Dukcapil di tingkat daerah berupaya menuntaskan perkawinan belum tercatat ini. Karena memang kebanyakan datanya adalah data penduduk yang sudah berusia. Sehingga mereka sangat mapan sekali, dalam artian data kependudukannya itu sudah fix benar. Tapi karena ini permintaan baru didalam Kartu Keluarga, baru ada status kawin tercatat dan belum tercatat akhirnya ya mau nggak mau yang statusnya hanya kawin dan belum ada surat nikahnya, kita bicara dalam data base. Tidak ada surat nikahnya, tidak ada tanggal perkawinannya, secara sistem pasti akan dirubah menjadi kawin belum tercatat. Tapi kalau mreka sudah ada surat nikah dan ada tanggal perkawinannya, secara sistem akan dirubah menjadi kawin tercatat. Lumayan lah kalau misalkan katakanlah penduduk Jombang ada 1 juta 400, pnduduk yang status belum tercatat ada sekitar seratus ribu sekian, lah berarti hanya sekian persen. Cuma tetap menjadi perhatian dari pimpinan supaya tetap dilakukan pendataan, sehingga nantinya

⁷⁰ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

secara berangsur-angsur mereka yang statusnya kawin belum tercatat itu adalah benar-benar yang perkawinannya tidak tercatat secara UU atau perkawinan sirri istilahnya dalam muslim, atau mungkin mereka yang non-muslim hanya pemberkatan dr gereja, atau api suci dari agama ini. Nah ini yang belum dicatatkan di kami.”⁷¹

Dalam hal ini menurut Bekti Ari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah berusaha dan memaksimalkan upaya-upaya dengan melakukan sosialisasi ke tingkat daerah. Meskipun data yang telah tercatat kebanyakan adalah penduduk yang telah berusia, namun dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang akan tetap melakukan pendataan agar secara berangsur-angsur terlihat pihak yang statusnya kawin belum tercatat.

Inovasi Pentas Cak Kamat yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tidak dapat berjalan dengan maksimal. Inovasi yang seharusnya telah dituntaskan pada awal tahun 2022, memiliki kendala yakni:

“Harusnya dituntaskan awal 2022, ketika ada beberapa data yang sudah masuk, ada migrasi server. Yang tadinya database di daerah ada sendiri, ditarik sama pusat. Daerah ndak boleh punya data. Dengan adanya aplikasi terbaru SIAK Terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terpusat dikelola langsung oleh dirjen dukcapil kemendagri, akhirnya data yang masuk jadi mentah lagi kita tidak bisa lagi melakukan penginputan. Karna ketika melakukan penginputan berdasarkan aplikasi, berarti harus ada pengajuan dari warga. Warga harus melakukan pengajuan untuk pembaharuan KK intinya. Kalo warga tidak melakukan pengajuan pembaharuan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. kalo dulu kan kita punya data, kita masukkan dalam database, akhirnya datanya mentah lagi. jadi apa yang telah dilaksanakan, disusun brdasarkan inovasi cak kamat menjadi mentah lagi. posisi sekarang saya gak tau juga

⁷¹ Bekti Ari S, wawancara (Jombang, 1 September 2022).

data kita sudah berapa yang terupdate dari yang kemaren itu. Karna kita tidak bisa lagi melakukan penghitungan data langsung masuk kedalam database, itu kendala yang kita alami. Makanya klo ada pencatatan perkawinan belum tercatat ada lagi, patokan datanya yang lama. Paling tidak, orang-orang yang baru sudah disortir, diperketat harus melampirkan surat nikah. Jadi tidak ada lagi status kawin blm tercatat di kk terbaru. Kecuali memang status nikahnya benar-benar siri/belum tercatat. Karna memang diperbolehkan secara administrasi kependudukan. kita tugasnya hanya mencatatkan peristiwa penting saja tidak ada implikasi berkaitan dg hukumnya.”⁷²

Mengenai hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah tidak memiliki data untuk dimasukkan kedalam *database* sehingga data kembali mentah. Migrasi server tersebut dilakukan agar *database* terpusat dalam aplikasi terbaru yakni SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat) dan dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan penginputan berdasarkan aplikasi, harus ada pengajuan dari warga. Warga harus melakukan kembali pengajuan untuk pembaharuan Kartu Keluarga. Apabila warga tidak melakukan pengajuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah tidak dapat melakukan apapun karena tidak mengetahui sudah berapa banyak data yang *terupdate* dari data sebelumnya.

⁷² Wawancara 5 September 2022

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Berdasarkan paparan data dan hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, penerapan mengenai administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) menurut Bekti Ari S. dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kawin yang tidak dicatatkan secara hukum maupun masyarakat yang tidak melampirkan akta nikah saat membuat Kartu Keluarga. Dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan apabila para pihak terkait tidak dapat menunjukkan akta nikahnya.

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa “Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:⁷³

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

- d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.”

Kemudian berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Permendagri 108 Tahun 2019 “Penerbitan KK dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KK Baru;
- b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
- c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.”

Dilanjutkan pada Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 11 “Penerbitan Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.”

Mengenai pencatatan perkawinan telah diatur berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Faktor yang menjadi penyebab tingginya jumlah kawin belum tercatat dalam KK yakni faktor ketidakpedulian (apatis) masyarakat atas kesadaran memperbarui kartu keluarga khususnya masyarakat yang sudah berumur. Selain itu, masyarakat yang sudah berumur menganggap tidak diperlukan untuk melakukan pembaharuan disaat anak-anak mereka telah tumbuh dewasa dan berumah tangga. Masyarakat juga menganggap bahwa pembaharuan tidak menjadikan hal yang signifikan maupun mencolok, karena dalam Kartu Tanda Penduduk status mereka telah tercatat ‘Kawin’. Hal ini yang menganggap masyarakat merasa cukup tanpa harus mengubah Kartu Keluarga menjadi ‘Kawin Tercatat’. Selain itu, masyarakat yang telah terdata sebagian besar merupakan masyarakat dengan usia lanjut. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab yakni faktor pekerjaan seperti petani, pekebun dan pekerja harian lepas. Petani merasa

tidak perlu kemana-kemana dan tidak memerlukan untuk melakukan pembaharuan kartu keluarga karena tidak terlalu membutuhkan berkas-berkas terkait hal tersebut. Faktor-faktor tersebut menjadikan implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yakni dengan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Kementrian Agama serta Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Isbath Nikah Terpadu. Hal ini diadakan guna memberi bantuan kepada masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelayanan Terpadu Isbat Nikah Massal tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman bahwa untuk mewujudkan diperlukan pemenuhan unsur antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yakni sesuatu dapat diperoleh oleh seseorang dalam situasi tertentu. Kemudian kepastian hukum merupakan perangkat perundang-undangan yang diperlukan ketersediaannya serta

mendukung pelaksanaan. Hal ini berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono.⁷⁴

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yaitu dengan mengadakan beberapa inovasi berjangka diantaranya Pentas Dadali dengan kepanjangan Penuntasan Data Ganda dan Anomali, Pentas Cak Kiran yang merupakan singkatan dari Penuntasan Cakupan Akta Kelahiran, dan Pentas Cak Kamat dengan kepanjangan Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat. Dalam Pentas Cak Kamat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi ke berbagai desa-desa guna mendata dengan bantuan aparat desa. Namun, data yang kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan banyak penduduk yang sudah tidak tinggal di Desa tersebut maupun aparat desa yang juga memiliki kesibukan lainnya.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya: *“maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharrat.”*⁷⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yakni isbath nikah terpadu guna membantu masyarakat miskin dan Pentas Cak Kamat (Penuntasan

⁷⁴ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah* 4, 2 (2021): 62.

⁷⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah Kaidah-Kaidah Maqashid* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 95.

Cakupan Kawin Belum Tercatat) dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa merupakan wujud dari bentuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya dalam *maqashid dharuriyat* terdapat lima prioritas yang harus dijaga yakni:⁷⁶

1. Menjaga agama (حفظ الدين)
2. Menjaga jiwa raga (حفظ النفس)
3. Menjaga harta (حفظ المال)
4. Menjaga akal (حفظ العقل)
5. Menjaga keturunan (حفظ النسل)

Dalam perkawinan tidak tercatat, menjadikan tidak dapat memenuhi mengenai lima prioritas tersebut. Khususnya mengenai bagaimana status hukum serta kejelasan status anak. Kejelasan mengenai status anak menjadikan anak terhindar dari hal-hal maupun pandangan buruk orang lain terhadapnya. Anak yang berasal dari suami istri yang tidak memiliki kelengkapan administrasi khususnya Kartu Keluarga, menjadikan ketidakjelasan status anak tersebut.

Terhambatnya penerapan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yakni diantaranya disebabkan oleh keluarnya tata cara pelaksanaan baru pada tahun 2020. Selain itu di tahun yang sama pula adanya pandemi dan *lockdown* yang mengakibatkan terbatasnya akses bertatap muka antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁷⁶ Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Labatila* 4, 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

Kabupaten Jombang dengan masyarakat. Pandemi tersebut juga menyebabkan masyarakat tidak diperbolehkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga semua bentuk pelayanan dilaksanakan secara online. Begitu pula dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang tidak bisa langsung terjun ke lapangan guna menerapkan administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga versi terbaru. Bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, frasa akan tertulis 'kawin tidak tercatat' dan kawin yang tercatat berfrasa 'kawin tercatat'.

Hambatan lainnya yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni adanya migrasi server saat ada data yang sudah masuk. Data berpindah menjadi terpusat sehingga pihak daerah tidak boleh memiliki data yang menjadikan data kembali mentah. Hal ini mengakibatkan apa yang telah direncanakan dan seharusnya tuntas pada tahun 2022 awal atas upaya Pentas Cak Kamat menjadi terhambat. Apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penginputan berdasarkan aplikasi, perlu ada pengajuan dari warga untuk melakukan pembaharuan Kartu Keluarga. Seandainya warga tidak melakukan pengajuan pembaharuan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak dapat berbuat apapun karena tidak mengetahui berapa data yang sudah *terupdate* dari data kemarin.

B. Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Perspektif Lawrence M Friedman

Pada dasarnya, sebuah sistem merupakan unit yang berjalan dengan batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat organis, sosial atau mekanis. Seperti tubuh manusia, mesin pinball, semuanya merupakan sistem. Sistem politik didefinisikan sebagai gabungan interaksi dengan melindungi batas-batas tertentu dimana bersifat bawaan serta dikerumuni sistem-sistem sosial lainnya yang berkesinambungan menimpakan pengaruh kepadanya, hal ini berdasarkan pendapat David Easton. Apabila hukum merupakan suatu hal yang dilakukan oleh institusi hukum serta pengacara, maka suatu masyarakat tanpa para institusi hukum, pengacara ataupun para profesional lainnya, maka hukum diartikan sebagai masyarakat tanpa hukum.⁷⁷ Hukum dan proses hukum merupakan hal yang penting dan sulit untuk dijelaskan secara rinci. Hukum merupakan bagian dari keseharian. Hukum adalah sebuah konsep, sebuah abstraksi, sebuah konstruksi sosial.

*“Law and legal process are extremely important in our society; that much seems to be obvious. But, as we said in the preface, defining exactly what we mean by law and legal process can be difficult. “Law” is an everyday word, part of the basic vocabulary. But it is a word of many meanings, as slippery as glass, as elusive as a soap bubble. And, as we said, law is a concept, an abstraction, a social construct”*⁷⁸

Hukum dalam masyarakat pada pra-modern yakni berada dalam kelompok yang homogeny, lokal dan tidak tertulis sehingga disebut

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, 6-8.

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2-3.

dengan hukum adat atau kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan yang lokal mulai memperlihatkan bentuk yang tertulis. Hukum tertulis ini yang kemudian menjadi hukum undang-undang. Hukum ini bertujuan mengatur rumusan serta prosedur tertentu dan bersifat formal. Sifat tersebut yang membuat hukum menjadi sumber tata tertib masyarakat.⁷⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁰ Cara menggambarkan mengenai 3 unsur hukum yaitu dengan menggambarkan “struktur” sebagai sebuah mesin. Kemudian “substansi” adalah sesuatu yang diproduksi oleh mesin. Selanjutnya pada “budaya” ialah siapapun atau apapun yang akan menentukan mesin akan hidup atau mati serta seperti apa mesin tersebut akan dimanfaatkan.

“To visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off and determines how it will be used.”⁸¹

A. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh badan hukum yang ada dan lembaga-lembaganya, diantaranya pengadilan beserta para hakimnya, kejaksaan beserta para jaksanya dan lain sebagainya.⁸² Lembaga-lembaga

⁷⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1-2.

⁸⁰ Anita Kamilah, “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC),” 23,

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 6.

⁸² Femilya dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektual Keislaman, Sosial dan Sains* 11, 1 (2022): 123.

tersebut dalam menangani masalah administrasi perkawinan belum tercatat sudah cukup maksimal dalam penerapannya. Akan tetapi, tindak lanjut atas upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan tersebut masih belum terlaksana dengan sempurna.

Dalam hal ini adalah pemerintah yakni Kementerian dalam membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Permendagri dalam hal ini mengeluarkan pembaharuan dalam Kartu Keluarga yakni frasa ‘kawin belum tercatat’ dan ‘kawin tercatat’. Aturan tersebut bertujuan guna memberikan kepastian hukum terutama kepada wanita dan anak. Frasa ‘kawin belum tercatat’ dapat menjadikan hal yang tabu terhadap status suatu perkawinan. Kawin belum tercatat salah satunya dapat disebabkan oleh perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan.

Mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 baru menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yakni pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 pada tahun 2019, belum ada petunjuk tata cara pelaksanaan mengenai peraturan tersebut. Petunjuk tata cara pelaksanaan baru keluar pada tahun 2020. Faktor yang kedua yakni, pada tahun yang sama terjadi pandemi dan *lockdown* karena virus Covid-19

yang menyebabkan terbatasnya dalam segala aktifitas. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh pelayanan dilaksanakan secara online. Begitu pula dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tidak bisa terjun langsung ke lapangan karena tidak boleh bertatap muka. Disinilah efektivitas Peraturan tersebut tidak terlihat.

“masalahnya perkawinan belum tercatat itu baru menjadi perhatian pada tahun 2021, dan data yang kita ambil merupakan data pelayanan yang tidak bisa diambil pertahun, kecuali memang data agregat yang biasa diperlukan baru ada sajian pertahunnya”

“tahapnya dulu kita MoU dulu antara dukcapil, kemenag dan PA Jombang difasilitasi Bupati. Alhamdulillah kita punya keresahan gini, PA juga punya keresahan yang sama.”

Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerjasama bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama serta Pemerintah Jombang (Bupati) dengan melakukan sidang isbath nikah terpadu massal.⁸³ Isbath nikah terpadu massal ini merupakan upaya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan. Isbath nikah terpadu ini juga bermanfaat guna memberikan kepastian hukum kepada istri maupun anak. Kepastian ini khususnya guna melindungi hak anak dimasa depannya kelak. Begitupun istri, perkawinan tanpa akta perkawinan atau buku nikah menjadikan perkawinan tidak dicatatkan secara negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang

⁸³ <http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil/berita/sidang-isbat-nikah-terpadu-sebagai-upaya-perlindungan-hak-anak-atas-perkawinan-belum-tercatat> Diakses pada 2 November 2022.

Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hal ini juga berlaku pada pembuatan kartu keluarga. Masyarakat yang hendak membuat kartu keluarga, salah satu syaratnya yakni harus melampirkan kutipan akta perkawinan atau buku nikah sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

“Jadi tahun kemarin, kita lakukan pendataan ke desa. Inovasi kita namanya Pentas Cak Kamat - Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat. Kita ambil dari database lalu kita berikan pada kecamatan, kecamatan ke desa. Desa melakukan pendataan.”

Penerapan administrasi perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya yang berupa inovasi guna mendata jumlah penduduk dengan status kawin belum tercatat. dan Pentas Cak Kamat yakni kepanjangan Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam hal ini juga telah melakukan dorongan-dorongan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta peresmian perkawinan kepada masyarakat.

Terdapat hambatan saat melakukan upaya inovasi Pentas Cak Kamat (Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat) yang dirasakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Hambatan tersebut yakni pada awal tahun 2022 saat ada data yang sudah masuk, terdapat migrasi server. Migrasi server ini dirasa mengambat

karena Dinas tersebut yang pada awalnya memiliki data sendiri dan dapat diinput kedalam *database*, berubah menjadi terpusat. Aplikasi terpusat tersebut dinamakan SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat). SIAK Terpusat dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini pihak daerah tidak diperbolehkan memiliki data, sehingga data yang dimiliki oleh Dinas tersebut menjadi mentah kembali. Apabila Dinas tersebut melakukan penginputan berdasarkan aplikasi, perlu ada pengajuan dari warga untuk melakukan pembaharuan Kartu Keluarga. Seandainya warga tidak melakukan pengajuan pembaharuan, Dinas tersebut tidak dapat berbuat apapun karena tidak mengetahui berapa data yang sudah *terupdate* dari data kemarin.

“Harusnya dituntaskan awal 2022, ketika ada beberapa data yang sudah masuk, ada migrasi server. Yang tadinya database di daerah ada sendiri, ditarik sama pusat. Daerah ndak boleh punya data. Dengan adanya aplikasi terbaru SIAK Terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terpusat dikelola langsung oleh dirjen dukcapil kemendagri, akhirnya data yang masuk jadi mentah lagi kita tidak bisa lagi melakukan penginputan.”

Inovasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki tujuan positif. Akan tetapi penerapan administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga menjadi tidak maksimal dalam penerapannya karena adanya hambatan-hambatan.

B. Substansi Hukum

Substansi merupakan peraturan, pola perilaku, norma pihak yang berada dalam sistem. Substansi dalam hal ini merupakan hukum yang

hidup, bukan sekedar peraturan dalam buku atau perundang-undangan.⁸⁴

Substansi terdiri atas aturan substantif serta aturan mengenai seperti apa lembaga harus berjalan.

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”⁸⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya dalam penjelasan atas UUP disebutkan “...disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Sedangkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menurut Beki Ari mengenai kartu keluarga dengan format terbaru menjadikan masyarakat dimudahkan, terutama masyarakat yang berada di luar Jawa. Karena pada dasarnya, masyarakat yang berada di luar Jawa terutama suku-suku masih menggunakan perkawinan adat. Selain itu, adanya Permendagri tersebut menjamin serta memberikan hak-hak atas anak agar mendapatkan akta kelahiran, idenstitas serta perlakuan yang sama. Akta dalam hal ini terdapat tiga jenis yakni akta kelahiran yang normal (dari pasangan suami istri sah), akta kelahiran yang perkawinannya belum tercatat dan akta

⁸⁴Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal* 2, 1 (2019): 84.

⁸⁵ *The Legal System*, 14.

kelahiran dari seorang perempuan (kecelakaan hamil sebelum nikah). Terhadap akta kelahiran dari seorang perempuan ini dapat melindungi hak-hak anak dengan menggunakan SPTJM.

“Itu sebuah trobosan membantu mereka yang status kawin tapi tidak bisa menunjukkan buku nikah. Adanya sptjm mempermudah, terutama yang ada di luar Jawa, apalagi mereka yang suku itu rata-rata dengan pernikahan adat. Disitu untuk menjamin anak agar mendapat akta kelahiran, identitas, perlakuan yang sama. Ada akta kelahiran yang normal (pasangan suami istri ini sah), ada akta kelahiran yang pernikahannya belum tercatat dan ada anak yang kelahiran dari seorang perempuan akibat kecelakaan istilahnya. Untuk menghindari dan melindungi hak-hak anak dengan SPJM.”

Terkait tujuan adanya UUP yakni guna mencatatkan tiap-tiap perkawinan karena perkawinan merupakan peristiwa penting seperti halnya dengan kelahiran maupun kematian. Akan tetapi hal ini seakan-akan terjadi ketimpangan antara UUP dengan Permendagri. Dalam Permendagri tersebut menjadikan pasangan yang tidak mempunyai akta perkawinan dapat membuat kartu keluarga dengan frasa ‘kawin belum tercatat’ diiringi dengan persyaratan SPTJM. Permendagri bertujuan guna memudahkan masyarakat diluar pulau, memberi kemaslahatan pada istri terutama anak. Realitanya, Permendagri tidak memberikan kemaslahatan kepada istri ataupun anak karena pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan ialah pasangan yang perkawinannya tidak tercatat yang menjadikan perkawinan tidak wajib dicatatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam UUP. Hal ini dirasa oleh penulis menjadikan UUP dan Permendagri bertolak belakang dan tidak saling mendukung karena memiliki tujuan hukum yang berbeda.

“Negatif saat anak itu sudah besar, secara Islam pernikahannya nasabnya bagaimana terutama dari KUA. Bahwa mereka melihat akta kelahiran dari frasa, sehingga harus dr hati-hati karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undang”

Mengenai sisi negatif atas dikeluarkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang dikemukakan oleh Bakti Ari diantaranya berdampak pada anak yang lahir dari perempuan yang hamil sebelum menikah ketika anak tersebut telah dewasa. Khususnya secara Islam, pernikahan serta nasabnya tidak memiliki kejelasan. Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yakni “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam pencatatan perkawinan, tidak adanya penegakan ataupun sanksi mengenai perkawinan dibawah tangan. Penegakan mengenai sanksi perkawinan ini belum *termindset* dan belum ada aturannya, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa takut akan perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat menjadi semakin meningkat di tengah masyarakat.

Penerapan kartu keluarga status ‘kawin belum tercatat’ yang kedua yakni dipengaruhi oleh masyarakat saat mendaftarkan Kartu Keluarganya tidak melampirkan akta perkawinannya. Dalam Pasal 11 Ayat (1) poin a dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan untuk menerbitkan Kartu Keluarga terbaru memenuhi persyaratan berupa buku nikah/akta perkawinan. Persyaratan ini menjadi hal yang berbanding terbalik dengan implementasi yang terjadi dalam masyarakat karena

masyarakat dalam administrasi perkawinan tidak tercatat tidak dapat melampirkan atau menunjukkan akta perkawinannya. Sehingga hal ini dikaitkan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa dalam penerbitan Kartu Keluarga terbaru dengan menggunakan syarat lainnya yakni SPTJM.

C. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan penentu terhadap seluruh anggota masyarakat. Apabila terdapat anggota masyarakat yang buruk maka penentunya adalah struktur dan substansi hukum. Sehingga budaya hukum yang baik diperlukan kebiasaan yang baik, sesuai dan tepat guna memberikan imbas yang besar terhadap penegakan hukum di Indonesia.⁸⁶ Dalam masyarakat, diantaranya ada beberapa norma yang bekerja bersamaan, yakni norma istiadat, norma agama, hukum, dan moral.⁸⁷

“The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused.”⁸⁸

Menurut Podgorecki subbudaya hukum berdasarkan fungsinya bagi sistem hukum terbagi menjadi 3 jenis yakni subbudaya hukum negatif, subbudaya hukum positif, dan subbudaya hukum netral.⁸⁹ Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa budaya hukum ialah kesatuan pandangan

⁸⁶ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Pebegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Yustika* 22, 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.

⁸⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Juridical Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 230.

⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 6.

⁸⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 146.

yang berasal dari masyarakat atas perilaku hukum dan nilai-nilai.⁹⁰ Selanjutnya menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual yakni nilai yang berisi mengenai etika, perintah, larangan ataupun kebiasaan manusia. Dalam hal ini terdiri dari tiga aspek diantaranya aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek konatif.⁹¹

Budaya hukum dapat disebut sebagai kekuatan sosial dan suasana pemikiran sosial dimana keduanya menentukan seperti apa hukum dihindari, disalahgunakan ataupun digunakan. Kultur yang terjadi di masyarakat Kabupaten Jombang memiliki kultur apatis yang sulit untuk dirubah terutama pada masyarakat yang sudah berusia lanjut, mereka sudah merasa aman dengan keadaannya masing-masing sehingga tidak memerlukan pembaharuan kartu keluarga. Masyarakat berusia lanjut yang memiliki anak-anak yang telah dewasa. sudah tidak memerlukan pembaharuan sebagai syarat untuk mendaftar anak-anak mereka ke sekolah. Berbeda dengan masyarakat yang masih berusia muda, mereka cenderung masih bisa untuk didorong oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk melakukan pencatatan serta pembaharuan perkawinan.

Dalam hal ini, budaya yang ada di Jombang menjadikan acuan hukum tersebut bisa digunakan ataupun tidak oleh masyarakat. Budaya yang kurang menjadi perhatian oleh masyarakat menjadikan hukum tidak dapat dilaksanakan dan diterima.

⁹⁰ Ika Darmika "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum* 2, 3 Desember (2016): 430.

⁹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, 157.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Von Savigny bahwa hukum adalah kesatuan segala unsur kemasyarakatan yakni budaya, bahasa, ekonomi, politik dimana hal-hal tersebut adalah kesatuan dalam kehidupan masyarakat.⁹² Budaya atau kultur masyarakat di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh pekerjaan (mata pencaharian). Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan per 31 Desember 2019, petani merupakan pekerjaan dengan urutan kedua terbanyak sejumlah 128.108 setelah karyawan swasta yang berjumlah 241.094.⁹³ Mata pencaharian petani inilah yang menjadikan kebanyakan masyarakat merasa tidak perlu melakukan pembaharuan dalam administrasi karena tidak perlu untuk bepergian keluar kota ataupun menggunakan transportasi umum seperti kereta dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bekti Ari.

“Kita ambil dari database lalu kita berikan pada kecamatan, kecamatan ke desa. Desa melakukan pendataan. Permasalahannya adalah data yang sudah kita lemparkan ke desa itu, tidak banyak yang kembali ke kita. Akhirnya kita tidak bisa melakukan perubahan untuk status kawin belum tercatat tadi. Harusnya kan ada umpan balik, kita sudah melempar data ke desa seharusnya kan dari pihak desa memberikan data kembali ke kita. Kita juga tidak dapat pungkiri, aparatnya juga mungkin pekerjaannya tidak hanya itu. Apalagi ini kan istilahnya kita minta tolong ke desa supaya melakukan pendataan. Tergantung niat baik mreka, ada yang datanya kembali ke kami. Dan itu tentu saja pihak desa juga merasa kesulitan ketika orang yang didata itu ternyata tidak ada disitu, katakanlah mungkin dia memang penduduk situ tapi bekerja dimana. Akhirnya mengalami kesulitan dalam menggali datanya, padahal kita mewajibkan apabila dia sudah mnikah harus ada fotokopi akta nikahnya. Karena ini juga sangat penting bagi kita untuk melakukan penginputan dalam database.”

⁹² M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl Von Savigny tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang Jurnal Hukum* 3, 1 (2020): 220-221, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

⁹³ <http://www.jombangkab.go.id/pages/keadaan-demografi> Diakses pada 22 Oktober 2022

Sebagaimana yang menjadi problem terhadap implementasi aturan tersebut disaat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang meminta untuk Desa mereka mendata terkait perkawinan belum tercatat, banyak data yang tidak kembali. Pihak desa tidak bisa memberikan data karena kesulitan mendata, sebab masyarakat yang sudah tidak tinggal di desa karena merantau maupun kesibukan-kesibukan lainnya yang dimiliki oleh aparat desa. Inilah juga hal yang menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, akan tetapi tindak lanjut atas penerapan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dirasakan seperti keluarnya tata cara mengenai pelaksanaan pembaharuan kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 setahun kemudian. Di tahun yang sama pula pada 2020, terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan *lockdown*. Kemudian adanya migrasi server setelah dilaksanakan inovasi Pentas Cak Kamat (Penuntasan Cakupan Kawin Belum Tercatat) yang menyebabkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang kembali mentah. Dalam hal ini menjadikan efektivitasnya menjadi tidak terlihat.
2. Berdasarkan perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dukcapil Kabupaten Jombang diantaranya *legal structure* yakni badan hukum yang ada dan lembaga-lembaganya diantaranya Bupati, Pengadilan Agama, Kementerian Agama serta Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah berjalan dengan maksimal melalui upaya yakni Isbat Nikah Masal Terpadu dan Pentas Cak Kamat namun tidak terlaksana secara sempurna dikarenakan adanya hambatan migrasi server disaat ada data yang telah masuk. *Legal substance* yakni aturan substantif serta aturan UUP, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 seakan-akan terjadi ketimpangan karena tidak saling mendukung dalam mewujudkan perkawinan yang wajib dicatatkan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 baru menjadi perhatian pada tahun 2021 karena pelaksanaan tata cara mencatatkan perkawinan belum tercatat baru dikeluarkan pada tahun 2020 bersamaan dengan *lockdown* karena adanya pandemi covid-19. *Legal culture* yakni kultur yang ada di masyarakat Jombang menjadikan penerapan tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena sifat apatis masyarakat yang merasa aman karena anak-anak mereka sudah dewasa, faktor pekerjaan, serta data dari pihak desa yang tidak kembali ke Dukcapil.

B. Implikasi

Implikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat implikasi teoritis dan implikasi praktis, yakni:

1. Implikasi Teoritis

Penerapan dalam administrasi perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan maksimal terutama setelah dilakukannya inovasi Pentas Cak Kamat,

tidak memiliki data untuk dimasukkan kedalam *database* sehingga data kembali mentah. Hasil penelitian juga mengacu pada penelitian sebelumnya milik Fadli⁹⁴ bahwa adanya pembaharuan kartu keluarga dengan frasa ‘kawin belum tercatat’ menjadikan problematika sebagai konsekuensinya, yakni terjadi kerancuan dan ambiguitas terutama dengan Undang-Undang Perkawinan yang berada di atasnya.

Berdasarkan Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang digunakan bahan analisis, dapat dilihat mengenai keefektivan berdasarkan tiga komponen diantaranya *legal structure* (pihak Pemerintah, Peradilan maupun Lembaga), *legal substance* (perundang-undangan), dan *legal culture* (kultur yang ada dalam masyarakat). Bahwa ketiga komponen saling mempengaruhi terhadap terlaksananya suatu penerapan peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai informasi maupun pandangan terhadap ketepatan peraturan perundang-undangan dan juga pelaksanaannya. Terutama mengenai sisi ambiguitas antara Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pembuat Undang-Undang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga. Administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga menjadi penerapan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

⁹⁴ Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia,” *Mediasas* 4, no. 1 (2021): 90, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/download/275/201>.

seakan-akan tidak saling mendukung dengan Undang-Undang di atasnya yakni Undang-Undang Perkawinan.

C. Saran

Terdapat beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, yakni diantaranya:

1. Kepada pihak pemerintah yakni perlunya diadakan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga. Dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui implikasi hukum terutama bagi perempuan dan anak. Selain itu sosialisasi tersebut dapat menjadikan pemahaman kepada masyarakat agar program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Kepada masyarakat yaitu perlunya pemahaman dan kepedulian atas upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Selain itu masyarakat perlu merasa antusias dan memahami mengenai akibat baik buruknya serta pentingnya perkawinan yang tercatat.
3. Kepada pembaca dan peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi maupun tolak ukur atas penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Juridical Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsini. *Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. dan Grant M. Hayden. *American Law An Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017.

- Friedman, Lawrence M. *The American Legal Experience*. LLC: Recorded Book, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah Kaidah-Kaidah Maqashid*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 1986.
- Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Tersina, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Wignjosoebroto. *Soetandyo Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Karya Ilmiah

- Aljarofi, Amanda Zubaidah “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blanko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al-Hukama* 9, No. 2 (2019): 301-302, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324>.
- Aulia, M. Zulfa “Friedrich Carl Von Savigny tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang Jurnal Hukum* 3, 1 (2020): 220-221. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Bariah, Oyoh “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, No. 4 (2014): 26, <https://doi.org/10.35706/solusi.v1i04.65>.
- Darmika, Ika “Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 2, 3 Desember (2016): 430.
- Elfiani, “Status Hukum Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Alhurriyah* 1, 2 (2016): 216, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v1i2.490>
- Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia,” *Mediasas* 4, 1 (2021): 90.
- Faizal, Liky “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Asas* 8, 2 (2016): 63, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.
- Femilya dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektual Keislaman, Sosial dan Sains* 11, 1 (2022): 123, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Garfes, Harry Pribadi “Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung,” *Dirasat Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, 2 (2019): 54-55, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/83>.
- Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah* 4, 2 (2021), 62.
- Kamilah, Anita “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC),” *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 1, 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3>.

- Mahanani, Anajeng Esri Edhi “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Pebegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Yustika* 22, 1 (2019): 7, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.
- Maharani, Monica Putri dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 852, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.
- Muchsin, Agus dkk, “Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah),” *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 17, 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>.
- Prijanto, Tulus “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, 2 (2021): 707, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.
- Purwati, Yuni dan Sarjiyati “Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat,” *Yustisia Merdeka* 5, No. 2 (2019): 55-56, <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah Jurnal Hukum Islam* 8, No. (2022): 37-38, <https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1.765>.
- Rosid, Abd “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Kecamatan Kayangan Kabupaten Sumenep)”, (Master Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/2/17780002.pdf>.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, No. 2, (2016): 412-414. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Saragih, Rayani “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)”, (Master Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2136>.
- Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal* 2, No. 1 (2019), 84.

- Taherong, “Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan,” *Ar-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, 1 (2017): 71-72. <https://dx.doi.org/10.30863/al-risalah.v1i2.407>.
- Usman, Rachmadi “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3 (2017): 256. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.
- Waid, Abdul dan Niken Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Labatila* 4, 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Zuhrah dkk, “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, 2 (2020): 31-32. <https://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i2.1430>.

Sumber Online

- <http://www.jombangkab.go.id/pages/keadaan-demografi> Diakses pada 22 Oktober 2022
- <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/zudan---pentingnya-prinsip-by-name-by-address-yang-akurat-> Diakses tanggal 9 September 2022.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman Diakses pada 26 Maret 2022.
- <https://jombangkab.go.id/opd/dispdukcapil/berita/sidang-isbat-nikah-terpadu-sebagai-upaya-perlindungan-hak-anak-atas-perkawinan-belum-tercatat> Diakses pada 20 Oktober 2022
- <https://kbbi.web.id/implementasi> Diakses pada 17 Maret 2022
- <https://kbbi.web.id/kartu> Diakses pada 17 Maret 2022
- <https://kbbi.web.id/naratif> Diakses pada 18 Oktober 2022.
- <https://kbbi.web.id/nikah> Diakses pada 17 Maret 2022
- <https://kbbi.web.id/observasi> Diakses pada 18 Oktober 2022.
- <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video> Diakses pada 27 Maret 2022.

https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/person/166209/doc/slspublic/friedman_cv.pdf Diakses pada 27 Maret 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1515202/nikah-siri-bisa-masuk-kartu-keluarga-tercatat-di-dukcapil-penuhi-syarat-ini> Diakses pada 15 Oktober 2021

<https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/> Diakses pada 20 Desember 2021

<https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/zudan---pentingnya-prinsip-by-name-by-address-yang-akurat-> Diakses tanggal 9 September 2022.

<https://www.pa-jombang.go.id/Program-Bulaga,-Pengadilan-Agama-Jombang--Selalu-Membersamai-Dalam-Pelayanan> Diakses pada 4 April 2022

<https://www.wikidata.org/wiki/Q6504347> Diakses pada 27 Maret 2022.

|

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



Nomor : B-072/Ps/HM.01/08/2022

09 Agustus 2022

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Faida Fidiani
NIM	: 200201220005
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. 2. Dr. M. Aumil Hakim, MH
Judul Penelitian	: Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



B. Surat Penelitian Melalui DPMPTSB sebelum ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadsprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: ppa@uin-malang.ac.id

Nomor : B-073/Ps/HM.01/08/2022

09 Agustus 2022

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Tu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Tu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:


Nama	: Faida Fidiani
NIM	: 200201220005
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. 2. Dr. M. Aumul Hakim, MH
Judul Penelitian	: Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



D. Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

**PENEMPATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
SEKRETARIAT			
1	Dra. DWI YUDAWATI, M.Si	SEKRETARIS	
	A. IDA SETYO WAHYU, SE. ME.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	1) ADI DWI PRASETIA, S.Kom	PNS	Pranata Komputer
	2) SADIKUN	PNS	Petugas Keamanan
	4) MAULUDDIN	PNS	Pengadministrasi Umum
	5) ANIK YULIA	NON PNS	Staf Penyusun SPJ
	6) FIFI DAMAYANTI, SE.	NON PNS	Staf Kepegawaian
	B. ASTIKA CENDHANA WANGI, S.STP, M.Si	KASUBAG PERENCANAAN	
	1) PUTRI PERMATA TAQWA, S.AP	PNS	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	2) FERNANDA ANGGUN PRATIWI	NON PNS	Staf Perencanaan
	C. FAIQUL ILMI, SP	KASUBAG KEUANGAN	
	1) RISKY SEPTA RINI, SE.	PNS	Bendahara
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			
2	Ir. SRI WINARSIH	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
	A. BENNY ISKANDAR Z., S.IP	KASI KELAHIRAN	
	1) SUPRIJONO	PNS	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian

	2) DINA KHUSNUR SWESTIKA	PNS	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
	3) ASISKA FATMAWATI	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Kelahiran
	4) INDAH PERMATASARI	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Kelahiran
	5) NURI EDITIA AGUS DWI A	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Kelahiran
	6) SITI MAISYAROH	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Kelahiran
	B. BONASIR	KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
	1) TOMY AVIV	NON PNS	Petugas Pelayanan Perubahan Akta dan Akta Kematian
	2) MUHAMMAD SAHAR	NON PNS	Petugas Pelayanan Perubahan Akta dan Akta Kematian
	3) ARY SISWANTO	NON PNS	Petugas Pelayanan Perubahan Akta dan Akta Kematian
	C. HARTIYAH, S.Sos	KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
	1) ARA SATRIA KOMARA	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian
	2) OKY HENDRA TRI A	NON PNS	Petugas Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
3	TATIK SRI BERDIKARIWATI, SE	KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	A. MUHARIYONO, SH	KASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	1) SONIA ALPINURIZA PRASTICA, Amd.Kom	PNS	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	2) DODY ANGGA PRASETYO	NON PNS	Petugas Pengelola Data
	B. WAHYU TEGUH WICAKSONO, S. STP	KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	
	1) M. SAMSUL ARIFIN, S.Kom	NON PNS	Petugas Pengelola Data
	C. HESTI HERMAWANTI, SE, M.Si	KASI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	1) UMI FARIDAH	NON PNS	Petugas Pengelola Data

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			
4.	SLAMET WALUYO, SH	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
	A. MUFATTICHATUL MA'RUFAH, SH	KASI IDENTITAS PENDUDUK	
	1) BEKTI ARI SUJARNAKO, S.Kom	PNS	Pranata Komputer
	2) ELLA YUSTINA, SH	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	3) AGUS SURYADI S, ST	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	4) EKA MUFITASARI, S.IAN	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	5) ANDRI EDYANTO	NON PNS	Petugas Pelayanan KTP
	6) ULA ROCHMANA HADI	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	7) MUHAMMAD SJAFIUDIN	NON PNS	Petugas Pelayanan KTP
	8) ARI BUDIARJO	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	9) EKO PRIANTORO SUSANTO	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	10) SYAMSUL HUDA	NON PNS	Petugas Pelayanan KIA
	11) NANANG IRSYAD M	NON PNS	Petugas Pelayanan KTP
	12) VERDY HARDIAN P	NON PNS	Petugas Pelayanan KTP
	13) SIFAUL ARIFIN	NON PNS	Petugas Pelayanan KK
	14) SYAMSUL MAARIF	NON PNS	Petugas Pelayanan KIA
	15) LAGSELY VIRGINIA OKHTARINDA	NON PNS	Petugas Pelayanan KIA
	B. SUPARNO, SH	KASI PENDATAAN PENDUDUK	
	1) ANDIK SETIAWAN	PNS	Pengadministrasi Kependudukan
	2) ROSYID NOVI ARDIASWARI, SH	NON PNS	Petugas Perekaman
	3) M. MAQFURI	NON PNS	Petugas Perekaman
	4) JAKA AKBRIATO	NON PNS	Petugas Perekaman
	5) NORIS SHOBA	NON PNS	Petugas Perekaman
	C. Ir. SRI RARASWATI, MM	KASI PINDAH DATANG PENDUDUK	
	1) WAHYUNING WIDIASTUTI	PNS	Pengadministrasi Kependudukan
	2) SULAIMAN THAHARAH	NON PNS	Petugas Pelayanan Surat Pindah Datang

	3) SULISTYOWATI	NON PNS	Petugas Pelayanan Surat Pindah Datang
BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN			
5.	MOH. NURHASAN, S.STP	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	
	A. HERRY SUSILO, SH.	KASI KERJASAMA	
	B. HENDRO SULAKSONO, S.AP, MM.	KASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	
	C. DYAH ANGGRAHENI, SE.	KASI INOVASI PELAYANAN	

Jombang, Februari 2021
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG,



Drs. MASDUJI ZAKARIA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196706081994031014

E. Wawancara dengan Pak Bekti Ari S.



F. Inovasi Pentas Cak Kamat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

03

- Petugas Dukcapil melaksanakan jemput bola untuk mendata surat nikah penduduk yang di dalam database masih berstatus kawin belum tercatat
- Dilakukan di 306 Desa/Kelurahan dengan bantuan aparat Desa
- Pendataan dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2021.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1789, 2019

KEMENDAGRI Persyaratan. Tata Cara.
Pendaftaran Penduduk. Pencatatan Sipil.
Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

- memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK Baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (6) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
- a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

- c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 13

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat . . .